

**HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Abdul Habib Mudzakir

NIM : 12220019



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

**HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Abdul Habib Mudzakir

NIM : 12220019



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 April 2016

Penulis,



Abdul Habib Mudzakir
NIM 12220019

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abdul Habib Mudzakir
NIM: 12220019 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

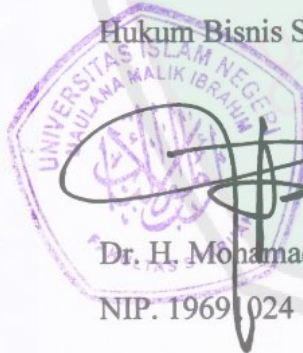
HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 April 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003


Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Abdul Habib Mudzakir
Nim : 12220019
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
Judul Skripsi : Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. Perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Hukum Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 10 Desember 2015	Proposal	
2	Jum'at, 11 Desember 2015	ACC Proposal	
3	Selasa, 08 Maret 2016	BAB I dan II	
4	Selasa, 22 Maret 2016	Revisi BAB I	
5	Kamis, 24 Maret 2016	Revisi BAB I dan BAB II	
6	Senin, 28 Maret 2016	BAB III dan IV	
7	Senin, 4 April 2016	Revisi BAB III dan BAB IV	
8	Selasa, 12 April 2016	BAB I, II, III, dan IV	
9	Selasa, 19 April 2016	Abstrak	
10	Rabu, 20 April 2016	ACC BAB I, II, III, dan IV	

Malang, 20 April 2016

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

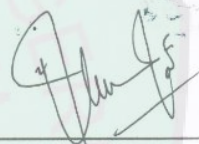
Dewan Penguji Skripsi saudara Abdul Habib Mudzakir, NIM 12220019, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1 Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 19760608 200901 2 007


Ketua

2 Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP. 19691024 199503 1 003


Sekretaris

3 Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 19680710 199903 1 002


Penguji Utama

Malang, 17 Mei 2016

a.n. Dekan



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”

(Q.S Al-Baqarah (1): 283)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Subhanaka la ‘ilma lana ‘illa ma ‘allamtana ‘innaka ‘antal-‘Alimul Hakim”. Alhamdulillah, Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah STW atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, yang telah memberikan segala kekuatan, kelancaran, dan kemampuan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Hukum Islam”** sebagai salah satu syarat kelulusan gelar Strata satu (S1) Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah.

Selama penelitian skripsi ini penulis mendapat bimbingan, arahan, dukungan, serta kontribusi keilmuan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH.,M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Wali, dan Dosen Pembimbing penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan hingga akhir membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
5. Teristimewah untuk Keluarga penulis, kepada Ayahanda Drs. Ali Rahman dan Ibunda Dra. Dartina yang selalu memberi kasih sayang dan do'a yang engkau panjatkan dengan penuh keikhlasan kepada Allah SWT demi kebaikan penulis, serta bimbingan dan dukungan moral maupun materil dalam mencari ilmu-ilmu Allah. Dan kepada kakak-kakak ku M. Arif Rasyid Ridho, Jihad Almukaroma, serta Adek ku Imam Maulana Ibrahim yang selalu ku sayangi.
6. Untuk Bapak selamat dan sekeluarga, sebagai keluarga kedua penulis selama hidup merantau di Kota Malang, yang telah memberikan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan lingkungan yang baik hingga akhir masa studi penulis. semoga apa yang telah bapak sekeluarga berikan kepada penulis mendapat balasan terbaik dihadapan Allah STW.
7. Untuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Ulu Albab-UIN MALIKI Malang, sebagai tempat penulis mengembangkan pemikiran dan pengabdian di dunia dakwah. Penulis ucapkan *syukron li musa 'adatik* atas kebersamaan, pengalaman, serta *ukhuwah Islamiyah* yang selama ini telah kita lalui bersama, semoga Allah meneguhkan kita dalam perjuangan dakwah yang selama ini menjadi tujuan utama kita dan tidak pernah lelah dalam menciptakan kader-kader Muslim Negarawan yang akan membawa Islam kepada kejayaannya.
8. Untuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) UIN MALIKI Malang, tempat penulis mengabdikan diri sebagai kader Muhammadiyah dalam menyerukan dakwah Islam berkemajuan dengan tetap menjunjung tinggi *amar ma'ruf nahi munkar*. Penulis ucapkan *Syukron Katsir* atas pengalaman dan kebersamaan yang telah kita lalui, semoga Allah meneguhkan kita untuk tetap berpegang kepada Al-Qur'an dan Al-

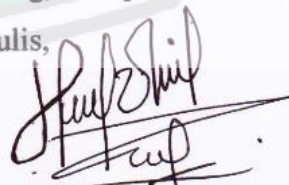
Hadits dalam menjaga hubungan antara *Hablum minallah wa Hablum minannas*.

9. Untuk teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2012 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya mahasiswa/i Jurusan Hukum Bisnis Syariah, canda, tawa, suka dan duka selalu bersama, pengalaman yang tak pernah terlupakan dan tergantikan selama perkuliahan maupun diluar perkuliahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan memberi manfaat dan barokah bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat.
10. Untuk teman-teman Ma'had, PKPBA, PM, dan PKLI, yang telah berasama-sama menjalankan kegiatan untuk pemenuhan kewajiban sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih atas Pengalaman, Kebersamaa, Kebahagiaan, persaudaraan, dan Kekompakan yang telah kita lewati bersama, semoga ukhuwah yang telah kita bangun bisa tetap terjaga.

Peneliti berharap segala upaya yang telah dilakukan dan dicatat, mendapatkan keberkahan di sisi Allah SWT. Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 April 2016

Penulis,



Abdul Habib Mudzakir

NIM. 12220019

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

1	Tidak ditambahkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlmamah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawhun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di

tengah-tengah kalimat yang disangdarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
مخلص البحث	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan Masalah	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Konseptual	12
G. Metode Penelitian	13
H. Penelitian Terdahulu	16
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Hak cipta	27
1. Pengertian Hak Cipta	27
2. Sifat Hak Cipta	29
3. Konsep Kepemilikan Hak Cipta	31
4. Hak Cipta Sebagai Hak Milik Immateril	33

B. Jaminan Fidusia.....	36
1. Pengertian Jaminan Fidusia	36
2. Sifat Jaminan Fidusia	39
3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	44
4. Pembebanan Jaminan Fidusia	48
5. Eksekusi Jaminan Fidusia	51
6. Persyaratan dan Kegunaan Kebendaan Jaminan.....	53
C. Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Islam	56
D. Fatwa DSN-MUI tentang <i>Rahn Tasjily</i>	59
BAB III PEMBAHASAN.....	67
A. Aspek Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	68
1. Objek Jaminan.....	71
2. Nilai Objek Hak Cipta.....	77
3. Eksekusi Objek Hak Cipta	83
B. Hak Cipta Menurut Konsep Harta Dan Hak Milik Dalam Islam.....	88
C. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Rahn Tasjily Terhadap Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia	91
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
RIWAYAT HIDUP PENELITI	104

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel 1 persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.....21
2. Tabel 2 Perbandingan Aspek Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan
Fidusia.....95



ABSTRAK

Abdul Habib Mudzakir, 12220019, 2016, **Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Hukum Islam**". Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Dosen Pembimbing: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Kata Kunci: Hak Cipta, Objek, Jaminan, Fidusia, Jaminan Fidusia, Hukum Islam.

Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, sehingga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur regulasi yang jelas terkait mekanismenya, sehingga berdampak pada pelaksanaannya di masyarakat. Hukum Islam mengatur ketentuan terkait Hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang berkaitan dengan objek, nilai, dan eksekusi terhadap hak cipta yang ditinjau dari UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap Hak Cipta sebagai objek jaminan yang termuat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily* dan Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu Karya Wahbah Az-Zuhaili.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dengan menggunakan *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tidak memiliki regulasi yang jelas terkait objek hak cipta apa saja yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, yang mengharuskan asas *spesialitas* UU Jaminan Fidusia terpenuhi, dan menentukan nilai hak cipta sebagai objek jaminan diperlukan lembaga penilaian, dengan begitu nilai dari hak cipta ketika dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dapat diketahui secara pasti, serta eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia ketika debitur cidera janji, masih menyulitkan pihak kreditur untuk mengeksekusi objek tersebut, Karena hak cipta memiliki sifat benda bergerak tidak berwujud yang tidak diatur secara jelas dalam UU Hak Cipta dan UU Jaminan Fidusia. Hukum Islam menganggap Hak Cipta bagian dari harta dalam bentuk non-materi atau manfaat, sehingga hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan dengan akad *rahn tasjily*, yang diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily*. dengan ketentuan objek jaminan dari hak cipta adalah manfaat hak ekonomi dari hak cipta.

ABSTRACT

Abdul Habib Mudzakir, 12220019, 2016. “**Copyright as Object Fiduciary with Constitution Number 42 Year 1999 about Fiduciary Insurance and Islamic Law Prespective**”. Thesis, Department of Syari’ah Business Law, Faculty of Sharia, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang,
Supervisor: Mohamad H. Nur Yasin, S. H. M. Ag.

Keywords : Copyright, Object, Assurance, Fiduciary, Fiduciary Insurance, Islamic Law

Copyright a moving objects intangible, so it can be as objects of fiduciary, but constitution no. 28 year 2014 about copyright and constitution no. 42 year 1999 about fiduciary insurance no organized a regulation clearly related its mechanisms, so the impact on its implementation in society. Islamic law regulate copyright-related provisions as the object of fiduciary in National Fatwa Council Syari’ah number 68/DSN-MUI/III 2008 about *rahn tasjily*.

This research aims to know the legal aspects of the object of copyright as a fiduciary related with the object, value, execution of copyright reviewed from constitution number 42 year 1999 about fiduciary insurance and to know Islamic views of copyright as an object of assurance contained in the National Fatwa Council Syari’ah number : 68/DSN-MUI/III/2008 about *rahn tasjily* and *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* Books written by Wahbah Az-Zuhaili.

This research included normative law research with a conceptual approach, constitution approach, and comparative approach. While the data source used is ingredients primary law, secondary law, and tertiary law. The data collection methods used by the study documents using *content analysis*.

And the research result indicate that copyright are as object fiduciary does not have clear regulations related to copyright any object that can be used as a fiduciary, which equires the principle of specialty constitution fiduciary fulfilled, and determining the value of copyright as an object of assurance required appraisal agencies, so the value of copyright when used as objects of fiduciary can be known with certainty, as well as the execution of copyright as a fiduciary guarantee object when the debtor injury appointments, is still difficult for the creditor to execute the object, because the copyright has the properties of moving objects intangible, which is not regulated clearly in copyright constitution and fiduciary constitution. Islamic law considers copyright part of in the form of a non material or benefits, so that copyrigh can be used as assurance with the object of the contract *rahn tasjily*, set out in the National Fatwa Council Syari’ah number : 68/DSN-MUI/III/2008 about *rahn tasjily*, with the provisions of the assurance copyright object is the benefit of the economic rights of copyright.

مخلص البحث

عبد الحبيب مذكر، 12220019، 2016، "نظرة حقوق التأليف والنشر كالضمانة الائتمانية في قوانين رقم 42 سنة 1999 عن الضمانة الائتمانية وفي الشريعة". البحث العلمي، القسم حكم التجارة الشريعة، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية "مولانا مالك إبراهيم" بمالانج،
المشرف: الدكتور. الحاج. محمد نور ياسين، M. Ag, S. H.

الكلمات البحث: حقوق التأليف والنشر، الموضع، الضمانة، الائتمانية، الضمانة الائتمانية، الشريعة.

حقوق التأليف والنشر هي أجسام المتحركة غير ملموسة، ويمكن أن تكون موضعاً لضمانة مؤتمنة. غير أنّ القوانين رقم 28 سنة 2014 عن حقوق التأليف والنشر والقوانين رقم 42 سنة 1999 عن الضمانة الائتمانية لا تنظم تقنياتها بوضوح، لذلك تتأثر عن تنفيذها في المجتمع. ولكن الشريعة تنظمها بوضوح، كما كتب في فتوى مجلس الشريعة إندونيسيا رقم: 68 /III /MUI-DSN / 2008 عن رهن التسجيلي.

هذا البحث لمعرفة جوانب القانونية عن حقوق التأليف والنشر كالضمانة الائتمانية بموضعها، وقيمتها، وإعدامها في القوانين رقم 42 سنة 1999 عن الضمانة الائتمانية، ولمعرفة موقف الإسلام عنها كالضمانة في فتوى مجلس الشريعة إندونيسيا رقم: 68 /III /DSN-MUI / 2008 عن رهن التسجيلي وكتاب فقه الإسلام وأدلته ألفه وهبه الزهيلي.

منهج هذا البحث هو منهج القانونية المعيارية بالدراسة المفاهيمية والقانونية والمقارنة. وأما مصدر الحقائق هذا البحث يستخدمه الباحث المواد القانونية الأساسية، والثانوية، العالية. ومنهج لجمع الحقائق يستخدم الباحث دراسات الوثائق بتحليل المحتوى.

والنتائج من هذا البحث أنّ حقوق التأليف والنشر التي تكون ضمانة مؤتمنة ليس لها تنظيم واضح في موضعها وفيأي موضع كانت لضمانة مؤتمنة، التي تطلب فيها أصول الاختصاص في القوانين عن الضمانة الائتمانية لأن تكون كاملاً، وتحديد قيمتها كموضع الضمانة تحتاج إلى مؤسسة التقييم، وعندئذ كنت قيمة الحقوق التأليف والنشر حين تكون ضمانة مؤتمنة يمكن معرفتها بالتأكيد، وإعدامها حين أنكر المدينين أن وعدهم، كانوا الدائنين متناقضون في إعدام سلعتهم، لأنّ حقوق التأليف والنشر هي أجسام المتحركة غير ملموسة وكانت أيضاً غير منظمة في القوانين عن حقوق التأليف والنشر وفي القوانين عن الضمانة الائتمانية. ونظرت الشريعة أنّ حقوق التأليف والنشر هي جزء من المال غير مادي أو منفعة، لتكون حقوق التأليف والنشر موضعاً لضمانة بعقد رهن التسجيلي، كما كتب في فتوى مجلس الشريعة إندونيسيا رقم: 68 /III /DSN-MUI / 2008 عن رهن التسجيلي. بتكرير أنّ موضع الضمانة من حقوق التأليف والنشر هو مصلحة من حقوق الاقتصاد من حقوق التأليف والنشر.



BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan uraian-uraian yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, serta memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Oleh Karen itu pada bab pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup atau berdiri sendiri tanpa bantuan dan campur tangan orang lain. Sehingga sifat tolong-menolong sudah menjadi suatu keharusan, karena apapun yang kita kerjakan

membutuhkan pertolongan dari orang lain. Maka dari itu, tolong-menolong ini menjadi salah satu nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam. Menolong yang lemah, membantu orang yang memerlukan bantuan sudah sebuah kemestian. Para pelaku ekonomi Islam dituntut agar dapat membantu saudaranya keluar dari permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya..¹

Berdasarkan perkembangan dalam sejarah, fidusia berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Namun, dalam perkembangannya diperlukan suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak. Perjanjian Jaminan Fidusia ini termasuk dalam perjanjian formil, karena berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.² Bahkan akta tersebut wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan kemudian baru dikeluarkanlah Sertifikat Jaminan Fidusia.

¹ QS. Al-Maidah (5): 2.

² Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 191

Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan, bahwa pembebanan jaminan fidusia diperuntukan sebagai agunan bagi pelunasan utangnya debitur (pemberi fidusia), yang berarti perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok. Ketentuan dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Kata-kata ikutan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia jelas menunjukkan bahwa fidusia merupakan perjanjian *accessoir*.³

Mengenai fidusia sebagai perjanjian *accessoir*, dijelaskan Munir Fuady dalam bukunya tentang Jaminan Fidusia bahwa, Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotek atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *accessoir* (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian *accessoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini yang merupakan perjanjian pokok adalah hutang piutang. Karena itu konsekuensi dari perjanjian *assesoir* ini adalah jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *assesoir* juga ikut menjadi batal.⁴

³ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan ...*,164

⁴ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2003), h. 19

Hak cipta mempunyai prospek untuk dijadikan sebagai agunan utang-piutang, karena hak cipta memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya yang mengatur tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi, “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”, Kehadiran pasal ini tidak serta merta membuat lembaga-lembaga pembiayaan dengan mudah memberikan pinjamannya.

Pengaturan dalam Pasal 16 ayat (3) ini memang membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Karena jaminan pengembalian dari pinjaman dengan jaminan hak cipta tidak lepas dari nilai sebuah karya bisa laku atau tidak. Karya cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia memang baru ada setelah lahirnya UU No 28 Tahun 2014, sehingga pranata pengaturannya juga belum lengkap. Permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah belum tersedianya suatu ketentuan yang jelas tentang penggunaan hak cipta sebagai agunan dalam sistem perjanjian jaminan fidusia serta belum tersedianya lembaga penilai yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap nilai ekonomi dari hak cipta.

Pengaturan dalam Pasal 16 ayat (3) terkait dan bahkan bergantung dengan undang-undang yang lain, seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (4) bahwa “Ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Peraturan perundang-undangan yang paling dekat adalah UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kalau dilihat dari Pasal 1 butir 2 Undang Undang Jaminan Fidusia berbunyi: “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan”, maka sesuai dengan UUHC yang menjelaskan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1), bahwa “Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud”, tetapi mempraktikkan hak cipta sebagai jaminan piutang masih menimbulkan permasalahan untuk diterapkan, permasalahan tersebut berkaitan dengan aspek hukum hak cipta sebagai objek jaminan dalam hal produk (objek) hak cipta, penentuan nilai dari hak cipta, dan pengalihan hak miliknya. Permasalahan tersebut timbul karena belum adanya regulasi yang jelas mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Keadaan tersebut dapat menimbulkan resiko yang cukup besar bagi pihak lembaga-lembaga pembiayaan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu objek jaminan.

Dalam fidusia, objek jaminan tidak dikuasai oleh pemberi hutang (kreditur) melainkan tetap dikuasai oleh penghutang (debitur), dan tidak ada penyerahan fisik. Perjanjian fidusia wajib dilakukan secara tertulis yang dituangkan dengan akta notaris dan wajib pula dilakukan pendaftaran. Tanpa melakukan pendaftaran tidak akan lahir jaminan fidusia. Dengan demikian apabila suatu hak cipta akan dijadikan sebagai jaminan fidusia, maka suatu ciptaan itu harus didaftarkan

terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran ini penting sebagai bukti apabila terjadi wanprestasi.

Selanjutnya setelah mengetahui hak cipta dapat dijamin dengan fidusia, tampaknya fidusia hak cipta untuk sementara ini masih belum diminati oleh pelaku bisnis. Hal ini dipengaruhi antara lain karena merasa hukumnya masih belum jelas dan nilai objeknya juga belum pernah diketahui nilai pasarannya seperti barang bergerak lainnya. Dengan peraturan yang belum jelas ini berpengaruh terhadap penerapannya dalam praktik, para pelaku bisnis kurang atau tidak berani bersepekulasi atas risiko yang akan timbul di kemudian hari karena hukum belum memberikan jaminan yang pasti untuk kebutuhan praktik.

Dalam hukum Islam, jaminan fidusia dikenal dengan yang namanya *rahn* atau secara *lughawi* disebut *al-tsubut wa al-dawam* (tetap dan kekal). Sedangkan menurut istilah pengertian *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan sebuah benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama dari barang tersebut hutangnya dapat diganti baik keseluruhan maupun sebagian.⁵

Sebagian besar para ulama' tidak berbeda pendapat tentang karakter akad *rahn*. Yang menjadikan barang sebagai penguat kepercayaan atas transaksi hutang piutang. Jika hutang sulit untuk dibayar oleh debitur, maka barang tersebut dapat diambil oleh kreditur sebagai ganti sebesar uang yang dihutang. Akan tetapi,

⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Loguung Pustaka, 2009), h. 147

terlihat bahwa ulama' madzhab berbeda pendapat dalam memandang "barang" jaminan. Bagi Imam Maliki, jaminan atas suatu pinjaman bisa berupa harta atau manfaat dari harta. Meskipun keduanya juga sepakat bahwa manfaat juga masuk dalam kategori harta.⁶

Kesepakatan tentang menjaminkan suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad utang piutang (*al-Dain*), karena tidak akan terjadi *rahn* dan tidak akan mungkin seseorang menjaminkan benda atau barangnya kalau tidak ada utang yang dimilikinya.

Allah menganjurkan untuk memberikan barang yang bernilai untuk dijadikan sebagai jaminan bagi si pemberi pinjaman. Kemudian dituliskan segala kesepakatan yang diambil sebelum melakukan pinjam meminjam dengan *rahn*. Barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut haruslah senilai dengan pinjaman atau bahkan nilainya lebih dari nilai besarnya pinjaman.⁷

Sebagai salah satu jenis akad dalam fiqh muamalah, akad *rahn* terdapat secara sharih dalam Al-Qur'an:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, h. 148

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 25

Artinya:

*“ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁸

Landasan hukum dari pada *rahn* selain al-Qur'an juga didasarkan pada hadits Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

*“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”.*⁹

Pada dasarnya *rahn* di dalam Islam dibolehkan, dengan landasan Firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW di atas, kemudian diperjelas lagi dengan Ijma' para Ulama' yang sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah *rahn*. *Rahn* yang diatur menurut Prinsip Syariah, dibedakan atas 2 macam, yaitu: *rahn hiyazi* dan *rahn*

⁸QS., Al Baqarah (2): 283.

⁹ Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603.

'iqar/rasmi (rahn Takmini/rahn tasjily). *Rahn hiyazi* adalah bentuk yang mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif, dimana barang yang digadaikan dikuasai oleh pemberi utang (*murtahin*). Sedangkan *rahn 'iqar/rasmi (rahn takmini/rahn tasjily)* Merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi utang (*murtahin*).¹⁰

Rahn tasjily dijelaskan lebih rinci pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily*, yang memberikan definisi *rahn Tasjily* yakni, jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Ketentuan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily* menjelaskan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn tasjily* dibolehkan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan secara teori terkait dengan penetapan hukum dengan objek jaminan fidusia atau hutang piutang pada UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam ketika berbicara mengenai hak cipta bisa dijadikan objek jaminan fidusis yang diatur pada pasal 16 UUHC. Tetapi melihat dari tidak jelasnya hukum yang diatur di dalam UUHC itu sendiri mengenai hak cipta sebagai objek

¹⁰ Irma Devita, *Jenis-jenis rahn*, <http://irmadevita.com/2010/jenis-jenis-rahn>, diakses tanggal 7 Maret 2016.

jaminan fidusia dan jenis objek yang masih tidak diketahui kekuatan hukumnya ketika dijadikan objek jaminan fidusia atau hutang piutang. Untuk itulah penelitian ini diformulasikan dengan judul **“Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Hukum Islam**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia ?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi permasalahan terkait dengan Hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam artian bahwa permasalahan-permasalahan objek jaminan fidusia yang lain, seperti masalah perlindungan hukum, akibat hukum dan permasalahan jaminan fidusia yang lainnya tidak dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua sudut pandang yang berbeda, yaitu tinjauan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily* dan Kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili).

D. Tujuan Masalah

1. Mengetahui aspek hukum hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia ?

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis:

1. Dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum jaminan fidusia dan hak cipta dalam kaitannya dengan objek jaminan hutang piutang, sehingga ketika dalam pelaksanaannya nanti tidak ada kekeliruan atau kesulitan dalam melakukan transaksi pembiayaan atau hutang piutang dengan jaminan di lembaga-lembaga pembiayaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kreditur maupun debitur ketika menggunakan objek jaminan dengan jaminan fidusia dapat memilih mana yang dapat dijadikan objek jaminan dan mana yang tidak dapat dijadikan objek jaminan fidusia, sehingga dikemudian harinya tidak menimbulkan permasalahan diantara kedua pihak.

F. Definisi Konseptual

1. **Hak Cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif (mengumumkan) setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹
2. **Objek (benda)** adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.¹²
3. **Jaminan** adalah kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.¹³
4. **Fidusia** adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁴
5. **Jaminan fidusia** adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996

¹¹ Pasal 1 ayat 1, UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

¹² Pasal 1 ayat 4, UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

¹³ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 66

¹⁴ Pasal 1 ayat 1, UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁵

6. **Hukum Islam** adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT, Sunnah Rasul, dan Ijtihad para Ulama' yang membahas *rahn*, yang termuat dalam bentuk Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily* dan Kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan jalan menemukan, mengumpulkan dan menyusun data guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam hal ini skripsi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif.¹⁶ Hal ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti yaitu berkaitan dengan hak cipta yang dijadikan objek jaminan

¹⁵ Pasal 1 ayat 2, UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

¹⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Cet. III; Malang: Banyumedia Publishing, 2007), h.295

fidusia dilihat dari kaca mata UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily* dan Kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Karya Wahbah Az-Zuhaili).

2. Pendekatan Penelitian

Karena jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), undang-undang (*statute aproach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Mengacu pada permasalahan yang dikaji yaitu aspek hukum hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam UU Jaminan Fidusia dan Hukum Islam.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang dalam hal ini disebut dengan bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Sedangkan bahan hukum sekundernya adalah buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai referensi berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: buku tentang hak cipta, buku tentang jaminan fidusia, buku tentang hukum kebendaan, KUHPerdota, kitab/buku fiqh muamalah, kaidah fiqhiyyah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily*, dan Kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Karya Wahbah Az-Zuhaili.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah bahan hukum yang bersumber dari atau berupa, kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan yang lainnya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.¹⁸

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 21

Dengan demikian maka langkah awal yang dilakukan peneliti adalah menentukan bahan-bahan hukum yang akan diperiksa.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi permasalahan hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan, mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dipandang relevan dengan melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan,¹⁹ hal tersebut dilakukan penafsiran dengan metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum. Hasil dari interpretasi yuridis ini, dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan dalam penelitian skripsi ini secara lengkap.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang Hukum Jaminan Fidusia. Berikut adalah penelitian terdahulu yang telah dilakukan, namun tetap berbeda dari penelitian ini:

1. Penelitian Zhimri Atlanta Juda

Zhimri Atlanta Juda, 2013, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul **“Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Tertulis dari Pt. Sinar Mas Multifinance Cabang Makassar”**. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas permasalahan tentang akibat hukum dan proses

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, edisi revisi* (Jakarta: KENCANA, 2005), h. 213.

penyelesaian sengketa terhadap objek jaminan fidusia yang disewakan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PT. Sinar Mas Multifinance cabang Makassar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu debitur dapat dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi dan dapat dituntut melakukan tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP sub Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Proses penyelesaian sengketanya yaitu PT. Sinar Mas Multifinance menyelesaikan sengketa tersebut dengan melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa maupun penyerahan secara sukarela yang dilakukan oleh debitur ataupun pihak ketiga.²⁰

Perbedaan dari penelitian peneliti adalah bahwa penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada objek jaminan fidusia yang disewakan kepada pihak ketiga sehingga dapat diketahui akibat hukumnya dan penyelesaian sengketa terhadap objek jaminan fidusia yang disewakan tersebut dan penelitian ini juga merupakan penelitian yuridis empiris sedangkan penelitian yang dikaji peneliti merupakan penelitian yuridis normatif dan fokus penelitiannya pada objek jaminan fidusia yang berupa hak cipta yang dilihat dari aspek hukum hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada UU Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN-MUI Tentang *Rahn Tasjily*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang permasalahan objek jaminan fidusia.

²⁰ Zhimri Atlanta Juda, “Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Pt. Sinar Mas Multifinance Cabang Makassar” Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, h. 5

2. Penelitian Yudhian Amada

Yudhian Amada, 2011, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dengan judul **“Akibat Hukum Akta Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Hal Eksekusi Obyek Jaminan (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur)”**. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang akibat hukum terhadap akta fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal eksekusi objek jaminannya yang apabila debitur wanprestasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa akta fidusia yang tidak didaftarkan apabila debitur wanprestasi maka kreditur tidak bisa langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia namun harus menempuh gugatan secara perdata di pengadilan berdasarkan ketentuan KUHPerdata. Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Dan tidak ada kejelasan mengenai cara eksekusi fidusia, sehingga karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan bahwa eksekusi fidusia dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan.²¹

Perbedaan dari penelitian peneliti adalah bahwa penelitian ini memfokuskan pada permasalahan akta fidusia yang tidak didaftarkan yang menimbulkan akibat hukum pada saat pengeksekusian objek jaminan dikarenakan debitur wanprestasi dan penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Sedangkan penelitian

²¹ Yudhian Amada, *“Akibat Hukum Akta Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Hal Eksekusi Obyek Jaminan (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur)”* Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2011, h. 12

peneliti merupakan penelitian yuridis normatif dan fokus penelitiannya terletak pada aspek hukum objek jaminan fidusia yang berupa hak cipta dilihat dari kaca mata UU Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN-MUI Tentang *Rahn Tasjily*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang permasalahan objek jaminan fidusia.

3. Penelitian Anita Lydia

Anita Lydia, 2012, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dengan judul **"Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia"**. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum dalam praktik perjanjian fidusia kepada kreditur dan kelemahan dalam pemberian perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian jaminan fidusia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dari pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia demi mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dengan didaftarkanya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi ini merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam pengembalian piutangnya dari debitur dan kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian fidusia ialah masih banyaknya ditemukan dalam praktek di dunia usaha benda jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris yang tidak terus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia atau hanya dibuat berdasarkan akta di

bawah tangan sehingga akibatnya, eksekutorial dari akta tersebut hilang dan kreditur tidak mendapatkan hak preferennya.²²

Perbedaan dari penelitian peneliti adalah bahwa penelitian ini memfokuskan pada permasalahan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap debitur yang wanprestasi pada perjanjian jaminan fidusia. Sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada permasalahan aspek hukum objek jaminan fidusia yang berupa hak cipta dilihat pada UU Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN-MUI Tentang *Rahn Tasjily*. Persamaan dari penelitian peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama merupakan penelitian yuridis normatif dan sama-sama mengangkat permasalahan tentang objek jaminan fidusia.

²² AnitaLydia, “*Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*” Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012, h. 18.

Tabel I: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Perguruan Tinggi/ Th	Judul	Objek Formal (Persamaan)	Objek Materil (Perbedaan)
1	2	3	4	5
1	Zhimri Atlanta Juda/Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin/2013 Makassar	Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Pt. Sinar Mas Multifinance Cabang Makassar	Sama-sama membahas tentang objek jaminan fidusia	1. penyewaan atas objek jaminan fidusia 2. penelitian empiris
2	Yudhian Amada/ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur /2011	Akibat Hukum Akta Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Hal Eksekusi Obyek Jaminan (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur)	Sama-sama membahas tentang objek jaminan fidusia	1. Akibat hukum atas akta fidusia yang tidak di daftarkan 2. Penelitian empiris.

1	2	3	4	5
3	AnitaLydia/ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur /2012	Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	1. sama-sama membahas tentang objek jaminan fidusia 2. sama-sama penelitian Normatif	1. perlindungan hukum terhadap debitur yang cedera janji 2. pemberian hak eksekusi objek jaminan fidusia
4	Abdul Habib Mudzakir/Fakultas Syariah, UIN MALIKI Malang /2016	Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang <i>Rahn Tasjily</i>	1. Objek Jaminan Fidusia 2. Penelitian Normatif	1. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia 2. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Perspektif Hukum Islam

Dari penjelasan tabel di atas sudah jelas, bahwa perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah jika pada peneliti sebelumnya hanya membahas terkait dengan penyewaan objek jaminan fidusia terhadap pihak ketiga, akibat hukum dari akta fidusia yang tidak didaftarkan terhadap eksekusi objek jaminan fidusia, dan perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia. sedangkan fokus penelitian ini terpusat pada objek jaminan fidusia yang berupa hak cipta seperti objek hak cipta sebagai objek jaminan, penentuan nilai dari hak

cipta, dan eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan apabila debitur cidera janji dalam perjanjian jaminan fidusia tersebut dilihat dari kaca mata UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam (Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily* dan Kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Kerya Wahbah Az Zuhaili).

I. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian yang berjudul “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily*”. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak.

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang memberikan landasan pemikiran terkait pentingnya dilakukan penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah yaitu menggambarkan fokus dari penelitian, kemudian tujuan penelitian yang di dalamnya menguraikan dengan jelas tentang hasil yang ingin dicapai dalam penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah. Setelah tujuan masalah, maka selanjutnya adalah manfaat penelitian atau kegunaan dari penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Sub bab selanjutnya dari bab pendahuluan ini adalah penelitian terdahulu berisi informasi tentang

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yang mempunyai karakter persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti guna memastikan bahwa penelitian ini bukanlah hasil dari duplikasi/pelagiasi. Terakhir adalah sistematika pembahasan, menguraikan tentang logika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini mulai bab pertama pendahuluan, sampai bab penutup, kesimpulan dan saran.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian, analisis masalah dan berisi informasi-informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun landasan teoritis tersebut terdiri dari tiga pokok pembahasan. Pertama membahas tentang Hak Cipta, kedua membahas Jaminan Fidusia dan ketiga membahas tentang Jaminan Fidusia dalam Hukum Islam yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily* dan kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Karya Wahbah Az-Zuhaili (Edisi Terjemah).

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Terdiri atas hasil analisis peraturan yang tercantum dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam yang terfokus pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily* dan Kitab *Fiqih Islam*

Wa Adillatuhu Karya Wahbah Az-Zuhaili, terhadap hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

BAB IV: Penutup

Merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini adalah jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran berisi usulan atau masukan kepada pihak yang berwenang terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat.

Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II menguraikan teori dan konsep yang dilakukan dalam penelitian ini. *Pertama*, Hak Cipta dengan sub topik: (1) Pengertian Hak Cipta, (2) Sifat Hak Cipta, (3) Konsep Kepemilikan Hak Cipta, (4) Hak Cipta Sebagai Hak Milik Immaterill. *Kedua*, Jaminan Fidusia dengan sub topik: (1) Pengertian Jaminan Fidusia, (2) Sifat Jaminan Fidusia, (3) Subjek dan Objek Jaminan Fidusia, (4) Pembebanan Fidusia, (5) Eksekusi Jaminan Fidusia, (6) Persyaratan dan Kegunaan Kebendaan Jaminan. *Ketiga*, Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Islam. *Keempat*, Fatwa DSN-MUI Tentang Rahn *Tasjily*.

A. Hak cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Secara yuridis, Pengertian hak cipta dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta, bahwa hak cipta adalah: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan pengertian Hak eksklusif ini adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta saja, tidak diberikan pada orang lain diluar pencipta. Orang lain yang ingin mempergunakan hak eksklusif tersebut wajib meminta izin kepada pencipta. Izin inilah yang dinamakan lisensi. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk kegiatan-kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengarasemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan suatu ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.²³

Sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*), hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu: hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan

²³ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 16

dan atau memperbanyak ciptaannya.²⁴ Adapun hak moral merupakan hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.²⁵

Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seseorang pencipta mengeksploitas suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi sehingga perlu dilindungi secara memadai. Oleh karena itu, suatu karya ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.²⁶ Hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta yang diberikan oleh Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan:

- 1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

²⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, (cet. II; Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013), h. 50

²⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 47

²⁶ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 5

- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.²⁷

Sedangkan sesuai dengan konsepsi hak cipta, hak moral bersifat abadi melekat pada nama pencipta, sedangkan hak ekonomi mengenal batas waktu, yaitu batas masa untuk menikmati manfaat ekonomi pada ciptaan. Dengan kata lain, merupakan batasan masa penguasaan monopoli dan peluang melakukan eksploitasi ciptaan. Bila batas waktu ciptaan berakhir, kekuatan monopoli juga berakhir. Status ciptaan menjadi *publik domain*. Ini berarti masyarakat bebas mengeksploitasi tanpa memerlukan lisensi.²⁸

2. Sifat Hak Cipta

Berbeda dengan hak merek dan hak paten yang bersifat konstitutif, hak cipta bersifat deklaratif. Artinya, pencipta atau pemegang hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan dilahirkan. Dengan kata lain, hak cipta tidak perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

²⁷ UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

²⁸ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 51

(Ditjen HKI). Namun ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam daftar Umum Ciptaan di Ditjen HKI guna memperkuat status hukumnya.²⁹

Hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud seperti halnya jenis-jenis hak lainnya dalam lingkup HKI yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, baik melalui pewarisannya, hibah, wasiat maupun perjanjian. Yang terakhir ini dapat berlangsung dalam bentuk jual beli atau lisensi. Kepemilikan juga dapat beralih karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.³⁰ Seperti yang dijelaskan pada pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta yang berbunyi:

- 1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
- 2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

²⁹ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 14

³⁰ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 51

- 4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

3. Konsep Kepemilikan Hak Cipta

Kepemilikan hak cipta, sebagai hak kebendaan dibedakan secara teoritis dalam dua konsep hak. Pertama menyangkut hak yang terkait dengan pencipta atau *authorship* dan kedua menyangkut hak yang terkait dengan ciptaan atau *ownership*. Pemisahan kedua hak tersebut didasarkan pada pemahaman atas sifat hak cipta yang merupakan hak atas kekayaan atau kepemilikan kebendaan yang tidak berwujud.³²

Esensi hak yang terkait dengan pencipta atau *authorship* memiliki elemen *moral right*, yaitu hak pencipta untuk diakui dan dihargai melalui karya-karya yang diciptakannya. Adapun hak yang terkait dengan pemilik ciptaan atau yang lazim disebut pemegang hak cipta atau *copyright holder* hanya memiliki hak ekonomi. Sedangkan pemegang hak cipta dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama menciptakan sesuatu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, dan yang kedua adalah pihak-pihak yang menerima hak cipta dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta itu.

³¹ UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

³² Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 74

Subjek yang kedua ini bisa berupa badan hukum atau bahkan Negara, jika objek hak ciptaannya berupa karya-karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya, folklor, hasil kebudayaan yang menjadi milik bersama, dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan.³³

Dalam praktik, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki beberapa pilihan dalam mengeksploitasi ciptaannya. Di antaranya dengan memberi izin atau lisensi pada pihak lain untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian dari ciptaannya. Lisensi seperti ini harus dituangkan dalam kontrak yang jelas dan tegas, apakah berupa *exclusive license* atau *non-exclusive license*. Kedua format kontrak tersebut mempunyai makna keterikatan yang berbeda, terutama mengenai hak dan kewajibannya yang terkait dengan pihak ketiga.³⁴

Dalam *exclusive license*, pihak penerima lisensi menjadi pemegang tunggal hak eksploitasi. Artinya, pemberi lisensi tidak dimungkinkan memberikan lisensi lagi kepada pihak ketiga lainnya. Adapun model *non-exclusive license* masih tetap memungkinkan memberikan izin eksploitasi kepada pihak ketiga. Lisensi yang bersifat *non-exclusive license* juga dapat diberikan terbatas hanya untuk mengeksploitasi hak-hak tertentu saja. Prinsip dasar UU hak cipta mengakui bahwa pencipta suatu karya cipta adalah pemilik pertama hak ciptanya.³⁵

³³ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 16

³⁴ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 75

³⁵ Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa ...*, 75

4. Hak Cipta Sebagai Hak Milik Immaterial

yang dimaksud dengan hak milik immaterial adalah suatu hak milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud. Dalam hal ini banyak yang dapat dijadikan objek hak milik. Rumusan hak milik immaterial akan menyebabkan semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dapat dijadikan sebagai objek hak milik yang disebut sebagai hak milik immaterial.³⁶

Jika hendak menemukan kedudukan hak cipta ini sebagai hak milik immaterial maka ada baiknya lihat terlebih dahulu rumusan pasal 499 KUHPerdara. Pasal ini secara *implisit* (tersirat) menunjukkan bahwa hak cipta dapat digolongkan sebagai benda yang dimaksudkan oleh pasal tersebut. Pasal 499 KUHPerdara memberikan batasan tentang rumusan benda, menurut pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Rumusan ini menempatkan hak cipta sebagai hak yang merupakan bagian dari benda, yang dapat dijadikan sebagai objek hak milik. Karena hak cipta memenuhi kriteria pasal 499 KUHPerdara. Sehingga pemegang hak cipta dapat menguasai hak cipta sebagai hak milik.³⁷

Dalam hal ini dapat diungkapkan bahwa, hak milik immaterial termasuk ke dalam hak-hak yang disebut pasal 499 KUHPerdara, oleh sebab itu hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda.” Selanjutnya beliau mengatakan “bahwa hak benda adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi

³⁶ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 26

³⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak ...*, 27

ada hak absolut yang objeknya bukan benda. Itulah apa yang disebut dengan nama hak milik intelektual (*intellectual property right*).”

intellectual property right ini terbagi lagi atas dua bagian, yaitu:

- a. Hak cipta (*copy rights*);
- b. Hak kekayaan perindustrian (*industrial property rights*). Yang meliputi Hak Paten, Hak Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Varietas Tanaman dan lain-lain.

Jadi dapatlah dikatakan bahwa hak cipta berdiri sendiri yang dapat dibedakan dengan hak kekayaan perindustrian. Berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Simorangkir, hak paten, hak merek dan yang termasuk dalam *industrial property rights* tidak dapat disamakan (tergolong) dalam hak cipta.³⁸

Untuk itu dapat dilihat ketentuan Pasal 40 UUHC 2014, yang memberikan batasan tentang hal apa saja yang dilindungi sebagai hak cipta, sebagai berikut:

- 1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

³⁸ Saidin, *Aspek Hukum Hak ...*, 28

- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- 2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

- 3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.³⁹

Dalam hal perlindungan hak cipta ini ada hal yang patut dicatat adalah yang dilindungi dalam hak cipta adalah haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut. Jadi, bukan buku, patung, bukan juga lukisan, tetapi hak untuk menerbitkan, memperbanyak atau mengumumkan hasil dari karya ciptaan tersebut. Dengan demikian semakin jelas bahwa benda yang dilindungi dalam hak cipta ini adalah benda immaterial (benda tidak berwujud) yaitu dalam bentuk hak.⁴⁰

B. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di

³⁹ UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

⁴⁰ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 30

dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dijelaskan mengenai pengertian fidusia adalah:⁴¹

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUJF adalah:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”⁴²

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah:

- a. Adanya hak jaminan;
- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;
- c. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia; dan

⁴¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 55

⁴² UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.⁴³

Berdasarkan pengertian di atas, Jaminan Fidusia merupakan lembaga hak jaminan (agunan) yang bersifat kebendaan (*zakelijk zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Sebagai hak kebendaan (yang memberikan jaminan), dengan sendirinya sifat dan ciri-ciri hak kebendaan juga melekat pada jaminan fidusia.

Pada prinsipnya jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak dan barang yang tidak bergerak sebagai jaminannya dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan utang tersebut kepada debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (*fiduciary*).⁴⁴

Dalam konteks ini, apabila utang yang dijamin dengan jaminan fidusia sudah dibayar lunas sesuai yang diperjanjikan, maka title kepemilikan atas benda tersebut diserahkan kembali oleh kreditur kepada debitur. Sebaliknya, apabila utang tidak terbayar lunas, maka benda objek fidusia tersebut harus dijual, dan dari harga penjualan itu akan diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian, sedangkan kelebihan (jika ada) harus dikembalikan kepada

⁴³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 57

⁴⁴ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 102

debitur. Sebaliknya, apabila dari hasil penjualan benda objek jaminan fidusia ternyata tidak menutup utang yang ada, maka debitur masih berkewajiban membayar sisa utang yang belum terbayarkan.⁴⁵

2. Sifat Jaminan Fidusia

Undang-undang fidusia menyatakan, bahwa pembebanan jaminan fidusia diperuntukkan sebagai agunan bagi pelunasan utang debitur yang berarti perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan, buntutan atau ekor dari perjanjian pokok. Ketentuan pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia beserta penjelasannya menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Dengan demikian bahwa, kelahiran dan keberadaan perjanjian jaminan fidusia ditentukan oleh adanya perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan sekaligus tanggung jawab para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai akibat terjadi suatu perikatan.⁴⁶ Dalam pasal 4 UU Jaminan Fidusia dinyatakan, "jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi". Adapun penjelasan pasal 4 UU Jaminan Fidusia menyatakan, sebagai berikut: yang dimaksud dengan prestasi dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

⁴⁵ Fuady, *Hukum Jaminan Utang* ...,102

⁴⁶ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 164

Kata-kata “ikutan” dalam pasal 4 UU Jaminan Fidusia jelas menunjukkan bahwa fidusia merupakan suatu perjanjian yang bersifat *accessoir*. Maksudnya adalah perjanjian tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. dalam hal ini yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian utang piutang.⁴⁷

Sebagaimana suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b. Keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Sifat *accessoir* dari fidusia membawa akibat hukum, bahwa:

- a. Dengan sendirinya jaminan fidusia menjadi hapus karena hukum, apabila perjanjian pokoknya berakhir atau karena sebab lainnya yang menyebabkan perjanjian pokoknya menjadi hapus;
- b. Fidusia yang menjaminkannya karena hukum beralih pula kepada penerima fidusia yang baru dengan dialihkannya perjanjian pokok kepada pihak lain;

⁴⁷ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan ...*,165

- c. Fidusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari atau selalu melekat pada perjanjian pokoknya, karena itu hapusnya fidusia tidak menyebabkan hapusnya perjanjian pokok.⁴⁸

Karena perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, sesuai dengan sifatnya tersebut, perjanjian pemberian jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian bersyarat, dengan syarat pembatalan sebagaimana diatur dalam pasal 1253 *juncto* 1265 KUH Perdata, dengan konsekuensinya, pemberian jaminan fidusia itu dengan sendirinya berakhir atau hapus, yang dikarenakan antara lain karena pelunasan.⁴⁹

Selain bersifat *accessoir*, jaminan fidusia juga memiliki sifat *droit de suite*, hal ini ditegaskan oleh ketentuan dalam pasal 20 UU Jaminan Fidusia, yang berbunyi:

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Penjelasan atas pasal 20 UU Jaminan Fidusia menyatakan. Ketentuan ini menganut prinsip “*droit de suite*” yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan. Pemberian sifat hak kebendaan disini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang hak kebendaan. Hal ini berangkat dari

⁴⁸ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan ...*,165

⁴⁹ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan ...*,165

pikiran bahwa, benda jaminan tetap menjadi pemilik pemberi jaminan dan pemberi jaminan pada dasarnya selama penjaminan berlangsung tetap berwenang untuk mengambil tindakan pemilikan atas benda jaminan miliknya. Dengan memberikan sifat *droit* pada fidusia, maka hak kreditur tetap mengikuti bendanya ke dalam siapa pun ia berpindah, termasuk terhadap pihak ketiga pemilik baru, yang berkedudukan sebagai pihak ketiga pemberi jaminan.⁵⁰

Dan berdasarkan pasal 612, 613, dan 616 KUH Perdata, prinsip ini juga menegaskan bahwa sebelum benda diserahkan, maka hak milik atas benda tersebut belumlah beralih, dan sebagai pemilik, ia berhak untuk menuntut terhadap siapa saja yang mengganggu kepemilikan benda tersebut, agar ia dapat menguasai, memanfaatkan dan menggunakan secara aman, nyaman dan tenteram.⁵¹

Prinsip *droit de suite* ini dapat dikecualikan, dalam hal kebendaan yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia berupa benda atau barang persediaan (*inventory*), seperti barang jadi yang diproduksi dan dipasarkan pemberi fidusia. Pengecualian prinsip *droit de suite* ini dinyatakan dalam klausul terakhir tertentu dalam pasal 21 UU Jaminan Fidusia, “kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”. Dengan demikian berarti sifat hak kebendaan berupa *droit de suite* tidak berlaku terhadap benda-benda persediaan, yaitu stok barang dagangan. Pengecualian ini didasarkan pada sifat kebendaannya berupa barang-barang dagangan, yang memang untuk didagangkan atau

⁵⁰ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan ...*,166

⁵¹ Kartika Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan pada Umumnya*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193

diperjualbelikan, sehingga sifat *droit de suite* dengan sendirinya tidak dapat diterapkan kepada kebendaan yang dimaksud.⁵²

Ada beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya;
- b. Debitur harus memelihara objek jaminan fidusia dengan baik, tidak boleh dialihkan, disewakan, digadaikan, dan sebagainya;
- c. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur;
- d. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia;
- e. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Perjanjian fidusia bersifat *zakelijk* berarti hak yang diperoleh penerima fidusia (kreditur), merupakan hak kebendaan yang terbatas, sehingga dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga, karenanya pasal-pasal gadai dapat diterapkan terhadapnya. Selanjutnya perjanjian fidusia tidak menimbulkan hak milik yang sepenuhnya bagi kreditur, karena ia tidak menguasai bendanya, hanya

⁵² Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 166

⁵³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2003), h. 4

mempunyai kewenangan terhadap benda tersebut sesuai dengan tujuan yang telah diperjanjikan, yaitu sebagai jaminan.⁵⁴

3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan dan korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin fidusia.⁵⁵ Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 5 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi “Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Dari pengertian tersebut, berarti pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain, dalam hal ini bertindak sebagai pihak penjamin pihak ketiga, yaitu mereka yang merupakan pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia. Yang terpenting bahwa pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia pada saat pemberian fidusia tersebut dilakukan.

Demikian pula menurut pasal 1 ayat 6 UU Jaminan Fidusia, yang menyebutkan “Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia”. Di dalam UU Jaminan Fidusia tidak terdapat pengaturan yang khusus berkaitan

⁵⁴ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 163

⁵⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 64

dengan syarat penerima fidusia, berarti perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai penerima fidusia ini bisa warga Negara Indonesia atau orang asing, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, sepanjang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah Negara kita.⁵⁶

Fidusia berbeda dengan gadai yang tidak dikenal figur pihak ketiga pemegang benda jaminan fidusia, karena benda jaminan secara *constitutum possessorium* tetap ada dalam kekuasaan pemberi fidusia, dalam kualitasnya sebagai peminjam pakai.⁵⁷

Pasal 2 UU Jaminan Fidusia menentukan ruang lingkup berlakunya UU Jaminan Fidusia, sebagai berikut: “Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian fidusia yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia”.⁵⁸ Berdasarkan kedudukan dalam pasal 2 UU Jaminan Fidusia, sepanjang perjanjian itu bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, perjanjian tersebut tunduk pada dan mengikuti UU Jaminan Fidusia.

Dengan ini berarti, atas suatu hubungan hukum yang mempunyai ciri-ciri fidusia yang disebutkan dalam UU Jaminan Fidusia, maka berlaku UU Jaminan Fidusia. salah satu ciri pokok yang harus ada adalah adanya maksud untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Dari kata “membebani” dalam pasal 2 UU Jaminan Fidusia tersebut, diketahui bahwa untuk menutup perjanjian fidusia harus ada tindakan aktif “membebani” atau paling tidak secara tegas disebutkan,

⁵⁶ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 187

⁵⁷ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* ..., 187

⁵⁸ UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

bahwa maksud perjanjian tersebut adalah seperti itu. UU Jaminan Fidusia hanya berlaku untuk perjanjian, dimana seorang pemilik (debitur) menyerahkan hak miliknya atas benda atau sekelompok benda-benda tertentu kepada penerima (kreditur) dengan maksud untuk dijadikan jaminan atas utang-utangnya.⁵⁹

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia didasarkan pada kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, artinya harus terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk terjadinya pemfidusian. Dengan sendirinya pula pemberian jaminan fidusia tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak, baik dari pemberi fidusia maupun penerima fidusia. Namun demikian pemberi fidusia dan penerima fidusia tidak dapat sekehendak hati memperjanjikan pemberian jaminan fidusia tersebut, artinya perjanjian yang bertujuan untuk membebani suatu benda dengan jaminan fidusia harus mengikuti ketentuan dalam pasal-pasal UU Jaminan Fidusia.⁶⁰

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagang, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. ketentuan mengenai benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat 4, pasal 9, pasal 10, dan pasal

⁵⁹ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 176

⁶⁰ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan ...*, 176

20 UU Jaminan Fidusia, sehingga didapatkan ada 12 macam benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b. Dapat atas benda berwujud;
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- d. Benda bergerak;
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotik;
- g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri;
- h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda;
- i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda;
- j. Termasuk juga hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia;
- k. Termasuk juga klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan
- l. Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.⁶²

Adapun benda/objek jaminan fidusia yang tidak dapat dijamin dalam perjanjian jaminan fidusia, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 3 UU Jaminan Fidusia, maka benda tersebut berwujud:

⁶¹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2003), h. 22

⁶² Fuady, *Jaminan Fidusia* ..., 23

- a. Tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan. Berdasarkan ketentuan ini maka bangunan di atas tanah orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hakn Tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
- b. Kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M³ atau lebih; dan
- c. Pesawat terbang.⁶³

4. Pembebanan Jaminan Fidusia

Sesuai dengan UU Jaminan Fidusia, pembebanan suatu benda atas jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 UU Jaminan Fidusia menetapkan, “pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 tersebut, setiap perbuatan hukum yang bermaksud membebani benda dengan jaminan fidusia dibuktikan dengan akta notaris. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa sesungguhnya tidak mensyaratkan adanya keharusan dan kewajiban pembebanan benda dengan jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk akta notaris, sehingga dapat ditafsirkan

⁶³ Guse Prayudi, *Pengetahuan Yuridis Praktis Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang (Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dengan Dasar Hukumnya)* (Yogyakarta: Merkid Press, 2008), h. 69

bahwa boleh-boleh saja pembebanan benda dengan jaminan fidusia tidak dituangkan dalam bentuk akta notaris.⁶⁴

Tetapi apabila dibuat tidak dengan akta notaris atau dibuat hanya dengan akta di bawah tangan, perjanjian jaminan fidusia itu tidak memiliki eksistensi dan konsekuensinya tidak dapat didaftarkan untuk memenuhi asas *publitas* sebagaimana dikehendaki oleh UU Jaminan Fidusia.

Secara teoritis fungsi akta adalah untuk kesempurnaan perbuatan hukum dan akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Bila dibandingkan dengan akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir karena tanda tangan pada akta di bawah tangan masih dapat dipungkiri oleh para pihak. Dengan demikian, akta notaris mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum yang lebih besar dan sempurna dibandingkan akta di bawah tangan.

Dalam pasal 6 UU Jaminan Fidusia ditentukan isi minimum akta jaminan fidusia dalam rangka memenuhi *asas spesialisitas*, yang berbunyi: Akta jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.⁶⁵

⁶⁴ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 188

Ketentuan dalam pasal 6 UU Jaminan Fidusia ini setidaknya bermaksud mengingatkan atas hal-hal yang pokok atau harus dicantumkan dalam akta jaminan fidusia. Disyaratkan penyebutan data-data di dalam akta jaminan fidusia ini berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian hukum tersebut hanya dapat diberikan bila uraian data terkait objek jaminan dapat tersaji dengan relatif pasti, karena ini sesuai dengan asas *spesialitas* yang menjadi salah satu tujuan UU Jaminan Fidusia.⁶⁵ Atas pertimbangan itulah di dalam UU Jaminan Fidusia di atur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Kewajiban tersebut bersumber dari pasal 11 UU Jaminan Fidusia, dinyatakan:

- 1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- 2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.⁶⁷

Dari ketentuan dalam pasal 11 UU Jaminan Fidusia, dapat diketahui yang wajib didaftarkan oleh penerima fidusia itu adalah benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, yang pendaftaran bendanya mencakup baik benda yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun benda yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ini merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas dari jaminan fidusia, yang

⁶⁵ UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

⁶⁶ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 193

⁶⁷ UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

diharapkan agar kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahui informasi-informasi penting terkait objek yang akan dijaminan dengan fidusia.⁶⁸

5. Eksekusi Jaminan Fidusia

Salah satu ciri dari jaminan fidusia yang kuat adalah muda dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cedera janji atau wanprestasi. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam UU Jaminan Fidusia.⁶⁹ Seperti ketentuan eksekusi fidusia di Amerika Serikat membolehkan pihak kreditur mengambil sendiri barang objek jaminan fidusia, asal dapat menghindari perkelahian. Barang tersebut boleh dijual di depan umum atau dijual di bawah tangan, asalkan dilakukan dengan beritikad baik dan dengan cara yang *commercially reasonable*.⁷⁰

Ketentuan dalam pasal 29 UU Jaminan Fidusia telah mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

⁶⁸ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 30

⁶⁹ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 229

⁷⁰ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 141

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.⁷¹

Dengan demikian UU Jaminan Fidusia telah mengatur cara atau menciptakan beberapa model eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sehingga para pihak dapat memilih model eksekusi mana yang mereka inginkan. Pihak kreditur tentunya dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa di pengadilan, sekalipun tidak disebutkan dalam UU Jaminan Fidusia, sebab keberadaan UU Jaminan Fidusia dengan model eksekusi khusus

⁷¹ UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara umum.⁷²

Cedara janji di sini bisa berupa lainnya debitur memenuhi kewajiban pelunasannya pada saat utangnya sudah waktunya untuk ditagih, maupun tidak dipenuhi janji-janji yang diperjanjikan, baik perjanjian pokok maupun perjanjian penjaminannya. Sekalipun utangnya pada saat itu belum waktunya untuk ditagih. Dalam keadaan seperti itu, maka kreditur bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.⁷³

Selanjutnya dalam pasal 31 UU Jaminan Fidusia memberikan penjelasan terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Persyaratan dan Kegunaan Kebendaan Jaminan

Untuk menanggung atau menjamin pembayaran atau pelunasan utang tertentu debitur umumnya diwajibkan menyediakan jaminan berupa agunan (kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi, dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah uang yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bila pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya atau bahkan perseorangan meminta kebendaan jaminan dengan

⁷² Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 231

⁷³ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan ...*, 231

maksud jika debitur tersebut tidak dapat melunasi utangnya atau dinyatakan pailit, maka kebendaan jaminan tersebut dapat dicairkan atau diuangkan guna menutup pelunasan atau pengembalian utang yang tersisa. Ini berarti bahwa tidak semua kebendaan-kebendaan jaminan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai jaminan utang.⁷⁴

Dalam hal ini yang dijamin selalu pemenuhan suatu kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Realisasi penjaminan ini juga selalu berupa menguangkan benda-benda jaminan dan mengambil dari hasil penguangan benda jaminan itu apa yang menjadi hak pihak kreditur. Oleh karena itu barang yang dapat dijadikan jaminan haruslah suatu benda atau suatu hak yang benda itu dialihkan kepada pihak lain.

Karena lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, jaminan yang baik (ideal) adalah:

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan;
- b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
- c. Yang memberikan kepastian kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima kredit (debitur).⁷⁵

⁷⁴ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan ...*,70

⁷⁵ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan ...*,70

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kebendaan jaminan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan sekaligus kepastian hukum, baik kepada kreditur maupun kepada debitur. Bagi kreditur, dengan diikatnya suatu utang dengan kebendaan jaminan, hal itu akan memberikan kepatian hukum jaminan pelunasan utang debitur seandainya debiturnya wanprestasi atau dinyatakan pailit. Sedangkan bagi debitur, hal ini akan menjamin ketenangan dan kepastian dalam berusaha. Karena dengan modal yang dimiliki debitur yang bersangkutan dapat mengembangkan bisnis atau usahanya. Seandainya debitur tidak mampu melunasi utang dan bunganya, maka pihak kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan untuk diuangkan. Oleh karena itu, umumnya nilai kebendaan jaminan harus lebih tinggi dibandingkan dengan nilai utangnya.⁷⁶

Adapun kegunaan kebendaan jaminan tersebut adalah:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;

⁷⁶ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan ...*,71

- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memnuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin.⁷⁷

C. Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Islam

Harta secara tabiatnya merupakan objek kepemilikan kecuali apabila ada penghalang yang menghalangi kepemilikannya. Secara umum, harta merupakan objek interaksi masyarakat seperti jual beli, sewa-menyewa, wasiat dan sebagainya. Ia juga merupakan unsur pokok kehidupan yang dibutuhkan oleh setiap manusia.

Secara etimologi, harta adalah setiap yang dipunya dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat, seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau manfaat barang seperti manfaat mengendarai, memakai dan menempati. Adapun yang tidak digenggam oleh seseorang tidaklah dinamakan dengan harta secara etimologi seperti burung yang terbang diudara, ikan di lautan, dan sebagainya.⁷⁸

Sedangkan secara terminologi para fuqaha mendefinisikan harta dengan dua pengertian. Pertama, menurut Hanafiyah harta adalah segala sesuatu yang dimiliki, digenggam serta biasa dimanfaatkan, sedangkan menurut jumhur fuqaha selain Hanafiyah mendefinisikan harta adalah setiap yang memiliki nilai serta hal-

⁷⁷ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan ...*, 71

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu I*. Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani, dkk. Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 392

hal non materi seperti hak dan manfaat, yang mana manfaat adalah kegunaan yang dihasilkan oleh barang seperti mendiami rumah, mengendarai kendaraan, memakai pakaian dan sebagainya. Sementara hak yang dimaksud adalah kewenangan yang diakui oleh syariat untuk seseorang yang memungkinkannya untuk memiliki kekuasaan tertentu atau dibebankan dengan sesuatu, seperti hak kepemilikan, dan hak *irtiqaf* (yang berkenaan dengan bangunan).⁷⁹

Ulama Hanafiyah membedakan antara hak milik dengan harta, hak milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampur, sedangkan harta adalah segala sesuatu yang disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain.

Jumhur ulama selain Hanafiyah mendefinisikan hak milik sama dengan harta, sebagai berikut: Madzhab Maliki mendefinikan hak milik sebagai hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya dan sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara *'urf* (adat). Madzhab Syafi'i mendefinisikan hak milik sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan bernilai harta. Sementara Madzhab Hambali mendefinisikan hak milik sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dilindungi undang-undang.

Dari empat Madzhab tersebut dapat disimpulkan tentang pengertian harta/hak milik, adalah:

- a. Sesuatu yang dapat diambil manfaatnya;
- b. Sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi;

⁷⁹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ...,393

- c. Sesuatu yang secara *'urf* (adat) diakui sebagai hak milik;
- d. Sesuatu perlindungan undang-undang yang mengaturnya.⁸⁰

Para fuqaha membagi harta kedalam beberapa penggolongan yang berdampak pada berbeda-bedanya hukum sesuai dengan pembagiannya masing-masing, yang dibagi dalam empat bagian, yaitu:

- a. Dari segi boleh dan tidaknya memanfaatkannya terbagi kepada *mutaqawwim* dan *ghairu mutaqawwim*;
- b. Dari segi menetap dan tidaknya ditempatnya terbagi kepada *'aqar* dan *manqul*;
- c. Dari segi sama dan tidaknya unit atau bagian-bagiannya, terbagi kepada *mitsli* dan *qilmi*;
- d. Dari segi wujud dan tidaknya suatu harta terbagi kepada *'ain* dan *Dain*;
- e. Dari segi tetap dan tidaknya barang setelah digunakan, terbagi kepada *istihlaki* dan *isti'mali*.⁸¹

Sementara kepemilikan atau milik adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan *tasarruf* (tindakan hukum) apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya. Milik secara bahasa adalah *hiyazah* (pengasaan) seseorang terhadap harta dan kemandirian dalam mengelolanya, sedangkan para fuqaha mendefinisikan milik sebagai kewenangan terhadap sesuatu yang

⁸⁰ Nazharuto, *Konsep Harta Dalam Islam*, <http://nazharuto.wordpress.com/2010/06/30/konsep-harta-dalam-islam/> diakses tanggal 9 April, 2016.

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu I*, Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani, dkk. Cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 394

menghalangi orang lain darinya dan memungkinkan sang pemilik untuk melakukan *tasarruf* sejak awal, kecuali jika ada penghalang secara syar'i.⁸²

Kepemilikan dalam hukum islam bisa bersifat *taam* (sempurna) atau *naqish* (kurang/sebagian). Kepemilikan *taam* adalah kepemilikan terhadap zat dari sesuatu sekaligus manfaatnya, dimana si pemilik memiliki seluruh hak yang disyaratkan. Di antara karakteristiknya, kepemilikan sempurna bersifat mutlak dan berkelanjutan serta memberikan kewenangan penuh, kebebasan menggunakan, pengelolaan dan *tasarruf* kepada si pemiliknya pada apa yang ia miliki dan dengan cara yang ia kehendaki, baik untuk menjual, menghibahkan, mewakafkan, atau mewasiatkannya.

Sedangkan kepemilikan *naqish* (kurang/sebagian) adalah kepemilikan terhadap bendanya saja atau manfaatnya saja. Memiliki manfaatnya saja disebut dengan hak *infiqua'* (hak penggunaan), memiliki manfaat bisa berarti hak individu bagi orang yang memanfaatkannya, artinya mengikut pada dirinya dan bukan pada benda yang dimilikinya. Atau bisa berupa hak benda, artinya selalu mengikuti bendanya, terlepas dari diri atau individu yang memanfaatkannya.⁸³

D. Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn Tasjily*

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

⁸² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* ...,403

⁸³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* ...,404

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'aul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. Zu'ama dan cendekiawan muslim.⁸⁴

Salah satu lembaga yang dibentuk oleh MUI untuk menangani permasalahan tentang keuangan syariah dalam kehidupan masyarakat adalah Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah melakukan pengawasan

⁸⁴ MUI, *Wadah Musyawarah Ulama, Zuama dan Cendekiawan*, <http://mui.or.id/sekilas-mui>, diakses pada tanggal 22 Maret 2016

terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syariah (LKS).⁸⁵

Lahirnya DSN adalah karena semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan. Dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang akan menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah. Pembentukan DSN merupakan langkah efisien dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan, dan diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.⁸⁶ DSN berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Sehingga DSN bertugas:

- a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya;
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.⁸⁷

⁸⁵ BPR Syariah, *Fatwa DSN*, <http://www.bprsvitkacentral.com/main/index.php/kebijakan/fatwa-dsn>, diakses pada tanggal 22 Maret 2016

⁸⁶ Abbas Arfan, *Kaidah-kaidah fiqh muamalah dan aplikasinya dalam ekonomi islam dan perbankan syariah*. (Malang: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), h. 120

⁸⁷ Arfan, *Kaidah-kaidah fiqh ...*, 120

Adapun wewenang dari Dewan Syariah Nasional adalah:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait;
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti departemen keuangan dan Bank Indonesia;
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah;
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri;
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpanan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional; dan
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.⁸⁸

Sedangkan mekanisme kerja DSN adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN;

⁸⁸ Arfan, *Kaidah-kaidah fiqh ...*, 121

- b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan; dan
- c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.⁸⁹

DSN-MUI dapat melakukan penyempurnaan terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkannya, sehingga dapat selalu menyesuaikan dengan perkembangan industri ekonomi dan keuangan syariah yang sangat dinamis. Ketentuan tersebut juga menjadi landasan bila terdapat penambahan praktik-praktik baru dalam mekanisme kegiatan operasional lembaga keuangan syariah yang belum diatur dalam fatwa, khususnya pada perbankan syariah. Diharapkan dalam setiap praktik kegiatan operasional lembaga keuangan syariah dapat didasarkan pada fatwa yang ada.⁹⁰

salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang (*marhun*) dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang (*rahin*). Sedangkan pihak berpiutang (*murtahin*) berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam

⁸⁹ Arfan, *Kaidah-kaidah fiqh ...*, 121

⁹⁰ Faridatul Suhadak, *kontribusi Majelis Ulama Indonesia dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, penelitian Kompetitif Dosen dan Mahasiswa (Malang, 2013)*, h. 42

jika terjadi wanprestasi. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* untuk dijadikan sebagai pedoman dalam transaksi tersebut.

Rahn Tasjily disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atasutang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).⁹¹

Adapun dasar hukum yang diambil oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* adalah :

a. Firman Allah SWT :

أَمَانَتُهُ وَلِيَّتِي اللَّهِ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya,, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁹²

⁹¹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily*

⁹²QS. Al Baqarah (2): 283.

b. Hadits Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

*“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”.*⁹³

c. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

*“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.*⁹⁴

Ketentuan dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily*, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;
- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.

⁹³ Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603.

⁹⁴ DJazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis), (Jakarta: Kencana, 2006), h.130

Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;

- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;
- f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
- g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad Ijarah.
- h. Biaya asuransi pembiayaan *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *rahin*.

Dalam ketentuan penutupnya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily*, memberikan ketentuan bahwa, Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.⁹⁵

⁹⁵Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily*



BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan pembahasan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Secara umum pembahasan pada bab ini mencakup beberapa hal. Pertama, kedudukan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia baik dari segi objek hak cipta, nilai hak cipta dan eksekusi hak cipta yang ditinjau dari UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Kedua, hak cipta sebagai objek jaminan menurut Hukum Islam yang dikususkan kepada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Rahn *Tasjily* dan Kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Karya Wahbah Az-Zuhaili (Edisi Terjemah) .

A. Aspek Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan jaminan utang piutang yang objek jaminan dari perjanjian utang piutang tersebut masih dalam kekuasaan pemberi jaminan (debitur) dan yang dijamin hanya hak milik (bukti kepemilikan) saja atas dasar kepercayaan. Sehingga debitur masih bisa memanfaatkan objek jaminan fidusia tersebut dengan sewajarnya dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain sampai benda tersebut sudah tidak menjadi sebagai objek jaminan fidusia atau debitur sudah membayar lunas utang-utangnya kepada kreditur, kecuali objek jaminan tersebut merupakan benda persediaan.

Dalam hal penyerahan hak kepemilikan yang diberikan debitur tidak memberikan hak kepemilikan sepenuhnya kepada kreditur, dalam arti bahwa kreditur tidak dapat memanfaatkan barang (objek) jaminan tersebut, kecuali apabila debitur wanprestasi atau tidak sanggup membayar utangnya, maka kreditur berhak atas objek jaminan tersebut. Hal ini disebabkan Karena perjanjian jaminan fidusia memiliki prinsip *droit de suite*. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 yang berbunyi “Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Penjelasan atas pasal 20 UU Jaminan Fidusia menyatakan. Ketentuan ini menganut prinsip “*droit de suite*” yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas

kebendaan. Pemberian sifat hak kebendaan disini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang hak kebendaan. Oleh karena itu berdasarkan pasal 20 UU Jaminan Fidusia ini maka dapat dirumuskan bahwa, benda jaminan tetap menjadi pemilik pemberi jaminan dan pemberi jaminan pada prinsipnya selama penjaminan berlangsung tetap berwenang untuk mengambil tindakan pemilikan atas benda jaminan miliknya.

Perkembangan ekonomi, pengkreditan, dan kebutuhan dalam masyarakat Indonesia sekarang, mengharuskan pemerintah membuat peraturan baru terkait objek jaminan dalam perjanjian fidusia. Dengan ditetapkannya hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dan hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk dapat memenuhi perkembangan yang ada dalam masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 16 ayat 3 bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Sehingga dari pasal tersebut dapat memungkinkan hak cipta untuk dijadikan sebagai agunan pelunasan utang dalam perjanjian jaminan fidusia, karena hak cipta juga memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan seluruhnya maupun sebagian. Dengan cara didaftarkan hak cipta kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk mendapat sertifikat bukti kepemilikan karya yang di ciptakan. sehingga sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai agunan perjanjian utang piutang dengan fidusia.

Tetapi dengan ditetapkannya hak cipta sebagai salah satu bagian dari objek jaminan fidusia, tidak membuat peraturan tersebut dapat diterapkan dengan

mudah di kehidupan masyarakat. Karena mempraktikkan hak cipta sebagai jaminan piutang masih menimbulkan permasalahan untuk diterapkan. Permasalahan tersebut timbul karena belum adanya regulasi yang jelas mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, sehingga keadaan tersebut dapat menimbulkan resiko yang cukup besar bagi pihak lembaga-lembaga pembiayaan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu objek jaminan. Hal ini dikarenakan di dalam UU Hak Cipta tidak memberikan penjabaran yang luas terkait penetapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

UU Hak Cipta hanya memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 16 ayat 4 UU Hak Cipta yang berbunyi “Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Maka peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan tersebut adalah UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Akan tetapi di dalam UU Jaminan Fidusia Tidak memberikan peraturan yang jelas terkait hak cipta sebagai agunan utang piutang dalam perjanjian jaminan fidusia.

Adapun permasalahan tersebut berkaitan dengan *pertama*, aspek hukum hak cipta sebagai objek jaminan dalam hal produk (objek) hak cipta, *kedua*, penentuan nilai dari hak cipta, dan *ketiga*, eksekusi hak cipta (agunan) apabila debitur cidera janji.

1. Objek Jaminan

Untuk menanggung atau menjamin pembayaran atau pelunasan utang tertentu debitur umumnya diwajibkan menyediakan jaminan berupa agunan (objek jaminan) yang dapat dinilai dengan uang, dapat dimiliki dan mudah dijual yang nilainya minimal sebesar jumlah utang yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bila pihak lembaga-lembaga pembiayaan meminta kebendaan jaminan dengan maksud jika debitur tidak dapat melunasi utangnya atau dinyatakan pailit, maka kebendaan jaminan tersebut dapat dijual atau diuangkan guna melunasi atau mengembalikan utang yang tersisa. Ini berarti, tidak semua kebendaan dapat dijadikan sebagai jaminan utang, kecuali kebendaan jaminan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Oleh karena itu benda yang dapat dijadikan jaminan haruslah suatu benda atau hak dapat dinilai dengan uang.

Pasal 1 ayat 4 UU Jaminan Fidusia memberikan penjelasan terkait benda/objek jaminan apa saja yang dapat dijadikan sebagai agunan dalam jaminan utang antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) sebagaimana yang berbunyi “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.

Dari bunyi pasal 1 ayat 4 tersebut maka benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki, benda yang dapat

dialihkan, benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud, benda yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Sedangkan Munir Fuadi dalam bukunya yang berjudul *Jaminan Fidusia* memberikan penjabaran lebih luas mengenai objek jaminan fidusia. Menurut Munir Fuadi ketentuan mengenai benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat 4, pasal 9, pasal 10, dan pasal 20 UU Jaminan Fidusia, sehingga didapatkan ada 12 macam benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut:⁹⁶

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b. Dapat atas benda berwujud;
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- d. Benda bergerak;
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik;
- g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri;
- h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda;
- i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda;
- j. Termasuk juga hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia;
- k. Termasuk juga klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan
- l. Benda persediaan (*inventory*, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

Sedangkan hak cipta termasuk dalam benda bergerak tidak berwujud yang mana dalam pasal 1 ayat 4 UU Jaminan Fidusia memberikan pengertian benda fidusia salah satunya adalah benda bergerak tidak berwujud, sehingga hak cipta dapat dimungkinkan untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Akan tetapi hak cipta sendiri memiliki berbagai macam bentuk karya yang dapat dikategorikan

⁹⁶Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2003), h. 22

dalam berbagai bidang, baik dibidang sastra, ilmu pengetahuan, seni dan teknologi, dan secara khusus yang dilindungi oleh UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang terdapat pada pasal 40 UU Hak Cipta, yaitu:⁹⁷

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Dari ke-19 hak cipta yang termasuk dalam karya-karya hak cipta yang dijelaskan pada pasal 40, tidak semua karya tersebut dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Karena regulasi hukum terkait hak cipta sebagai objek jaminan tidak diatur secara jelas, baik dalam UU Jaminan Fidusia maupun UU Hak Cipta. Walaupun dalam UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa objek jaminan tersebut

⁹⁷ UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

harus memiliki nilai yang dapat diuangkan, dapat dialihkan dan bendanya dapat dimiliki.

Sedangkan hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia wajib didaftarkan sebagaimana pada pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa benda yang dibebani dengan fidusia maka wajib untuk didaftarkan. Hal ini sesuai dengan asas publisitas yang dianut oleh hukum jaminan fidusia. Maka pembebanan fidusia dengan objek hak cipta dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan akta jaminan fidusia. Syarat-syarat yang harus ada dalam Akta jaminan fidusia ini disebutkan pada pasal 6 UU Jaminan Fidusia bahwa:

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat ⁹⁸:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Tetapi tidak semua karya hak cipta dapat dijual dengan mudah, dan tidak semua bendanya dapat diuraikan dengan mudah mengenai kualitas dan kuantitas benda sebagai agunan jaminan utang, karena uraian benda jaminan merupakan syarat yang logis. Sebagaimana UU Jaminan Fidusia yang ingin memberikan kepastian hukum, dan kepastian hukum tersebut hanya dapat diberikan bila data-

⁹⁸ UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168.

datanya tersaji dengan relatif pasti, karena hal ini sesuai dengan asas *spesialitas* yang dianut oleh UU Jaminan Fidusia.

Berikut karya-karya hak cipta yang tidak dapat dijadikan objek jaminan fidusia, adalah sebagai berikut:

- a. Koreografi;
- b. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- c. Tari;
- d. Pantomim;
- e. Karya arsitektur;
- f. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karyalain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; dan
- i. Peta.

Oleh karena itu, apabila karya-karya hak cipta di atas dijadikan objek jaminan fidusia maka akan menimbulkan permasalahan bagi kreditur pada saat pembuatan akta jaminan fidusia dikarenakan untuk menguraikan objek jaminan dirasa sulit untuk dilakukan. Hal ini juga akan berdampak pada penentuan jumlah utang yang akan diberikan kepada debitur maupun kepastian karya tersebut ketika dieksekusi

dapat melunasi utang-utang debitur apabila debitur cidera janji (wanprestasi). Sehingga asas spesialisasi dari jaminan fidusia tersebut tidak tercapai.

Adapun karya-karya hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- d. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- e. karya seni terapan;
- f. karya fotografi;
- g. Potret;
- h. karya sinematografi;
- i. permainan video; dan
- j. Program Komputer.

Pembebanan fidusia berupa karya-karya hak cipta di atas dapat dijadikan objek jaminan fidusia, karena karya tersebut selain memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dapat dialihkan, objek jaminannya juga dapat diuraikan mengenai kualitas dan kuantitasnya. Sehingga untuk melihat mengenai kualitas dan kuantitas dari karya tersebut dapat dilakukan dengan cara mengukur kualitas produk/benda yang dihasilkan dari karya yang diciptakan, berupa buku dan karya

tulis lainnya, lagu/music, lukisan, karya seni terapan, karya sinematografi, permainan video dan program komputer. Karya-karya tersebut jika dilihat dari segi sifat bendanya maka dapat disamakan dengan barang perdagangan. Sehingga karya-karya tersebut dapat memenuhi syarat yang ditentukan pada pasal 6 UU Jaminan Fidusia terkait dengan syarat dari pembuatan akta jaminan fidusia, khususnya mengenai uraian benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia.

Tetapi dalam menentukan benda jaminan tersebut mudah untuk diperjual belikan, maka objek jaminan dengan hak cipta tersebut tidak lepas dari nilai sebuah karya tersebut bisa laku atau tidak. Karena hak cipta merupakan objek yang berbeda dari objek-objek jaminan lainnya yang telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia, seperti barang bergerak yang berwujud seperti: kendaraan bermotor (mobil, motor, dll), dan memiliki karya/benda yang khas dari karya-karya orang lain, yang tidak dapat disesuaikan dengan nilai harga dipasaran. Sehingga sulit untuk menentukan nilai dari karya hak cipta itu sendiri.

2. Nilai Objek Hak Cipta

jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian pokok yang dimaksud merupakan perjanjian utang piutang, artinya perjanjian tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi mengikuti perjanjian lain yang merupakan perjanjian pokok (utang piutang). Sehingga kewajiban memenuhi suatu prestasi muncul jika adanya perjanjian pokok.

Kewajiban memenuhi prestasi yang diberikan oleh para pihak berkaitan dengan debitur memberikan agunan atas perjanjian pokok yang dibuat, sedangkan kreditur memberikan pinjaman utang kepada debitur atas dasar agunan yang diberikan oleh debitur. Karena fungsi dari perjanjian jaminan fiduisa adalah hak menjamin pelunasan utang atau memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan objek jaminan tersebut apabila debitur cidera janji/wanprestasi.

Dalam hal ini yang dijamin (agunan) selalu pemenuhan suatu kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Realisasi penjaminan ini juga selalu berupa menjual benda-benda jaminan dan mengambil dari hasil penjualan benda jaminan tersebut atas apa yang menjadi hak kreditur.

Lembaga jaminan mempunyai tugas untuk melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, sehingga lembaga-lembaga jaminan memberikan pemahaman bahwa jaminan yang baik (ideal) adalah:

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan;
- b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
- c. Yang memberikan kepastian kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima kredit (debitur).⁹⁹

Adapun kegunaan kebendaan jaminan tersebut adalah:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu

⁹⁹ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)h. 70

- untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memnuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan.¹⁰⁰

Sehingga objek jaminan merupakan instrument sangat penting dalam sebuah perjanjian utang piutang terutama pada perjanjian jaminan fidusia,, karena dengan objek jaminan tersebut dapat memberikan perlindungan sekaligus kepastian hukum, baik kepada kreditur maupun kepada debitur.

Bagi kreditur, dengan diikatnya suatu utang pada benda yang dijadikan objek jaminan, hal itu akan memberikan kepatian hukum terhadap jaminan pelunasan utang debitur seandainya debitur cidera janji atau wanprestasi. Sedangkan bagi debitur, hal ini akan menjamin ketenangan dan kepastian dalam berusaha. Karena dengan modal yang dimiliki debitur yang bersangkutan dapat mengembangkan bisnis atau usahanya. Seandainya debitur tidak mampu melunasi utang dan bunganya, maka pihak kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan untuk diuangkan. Oleh karena itu, umumnya nilai kebendaan jaminan harus lebih tinggi dibandingkan dengan nilai utangnya.

Berkaitan dengan objek jaminan fidusia yang berupa hak cipta, yang mana hak cipta sendiri memiliki prospek yang bagus untuk dijadikan objek jaminan fidusia, karena hak cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki dan dapat

¹⁰⁰ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan ...*,71

dialihkan. Objek hukum pengaturan hak milik intelektual (Hak Cipta) terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi, dengan daya cipta, rasa, dan karyanya. Sehingga memiliki nilai moral, dan ekonomi terhadap karya tersebut, yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir manusia. Hal inilah yang membedakan hak milik intelektual dengan hak milik lainnya.

Hak cipta yang dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian fidusia harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal HKI, sehingga dengan sertifikat tersebut pemberi fidusia (debitur) menyerahkan bukti hak milik atas karya ciptaannya kepada kreditur sebagai agunan dari perjanjian jaminan fidusia. Karena UU Jaminan Fidusia menganut asas *publisitas* dan *spesialitas*, maka hak cipta yang ingin dijadikan sebagai objek jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan dari UU Jaminan Fidusia adalah adanya prinsip kepastian hukum agar dapat melindungi hak-hak yang dimiliki para pihak. Dan pembebanan dengan jaminan fidusia juga harus didaftarkan sebagaimana amanah dari pasal 11 UU Jaminan fidusia, karena kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ini merupakan salah satu perwujudan dari asas *publisitas* jaminan fidusia, yang diharapkan agar kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahui informasi-informasi penting terkait objek yang akan dijaminan dengan fidusia.

Untuk membuat akta jaminan fidusia, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur adalah salah satunya berkaitan dengan nilai dari objek jaminan tersebut, akan tetapi untuk menentukan nilai dari hak cipta yang dijadikan

objek jaminan fidusia tidak dapat ditentukan oleh nilai pasar pada umumnya, karena hak cipta memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan objek jaminan fidusia lainya, seperti wesel, saham, dan obligasi yang sama-sama merupakan objek jaminan benda bergerak tidak berwujud. Dan jika melihat dari fenomena pembajakan yang terus berkembang dimasyarakat yang sudah dianggap sebagai perbuatan yang biasa, serta melemahnya peran pemerintah terhadap pelanggaran hak cipta sebagaimana yang disebutkan pada revisi UU Hak Cipta yang menetapkan delik hak cipta sebagai delik aduan, maka untuk menentukan nilai dari karya hak cipta sebagai objek jaminan semakin sulit untuk dilakukan.

Sebagaimana hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai hak eksklusif, hak cipta memiliki dua esensi hak, yaitu: hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi dari hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta maupun pemegang hak cipta untuk dapat mengambil manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya, sebagaimana pada pasal 9 ayat 1 UU Hak Cipta, bahwa pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:¹⁰¹

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;

¹⁰¹ UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Hak ekonomi yang diberikan oleh UU Hak Cipta inilah yang digunakan oleh pencipta maupun pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya.

Pada dasarnya hak cipta merupakan hak untuk mengcopy ciptaan atau biasa dikenal dengan sebutan konsep *copyrights* sehingga hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan dan hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah yang dilakukan oleh orang lain atas karya ciptaannya.

Oleh karena itu hak cipta yang akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia yang harus didaftarkan dan dibuat dengan akta jaminan fidusia, dengan tujuan memenuhi asas *publisitas* dan asas *spesialitas* yang ada pada UU Jaminan fidusia, maka hak cipta memerlukan lembaga tersendiri untuk dapat menentukan nilai dari hak cipta tersebut. Karena untuk dapat menentukan nilai ekonomi dari karya hak cipta diperlukan beberapa pendekatan/ konsep yang digunakan dalam ilmu ekonomi khususnya dalam bidang akuntansi, sebagaimana hak cipta biasa dikenal dalam ilmu ekonomi sebagai aktiva tidak berwujud. Lembaga penilaian hak cipta bertujuan agar dapat mengetahui seberapa besar hak cipta tersebut memiliki nilai ekonomi jika dijadikan sebagai objek jaminan, dan penentuan nilai dari objek jaminan tersebut juga akan berdampak pada seberapa besar utang yang bisa kreditur berikan kepada debitur.

Salah satu kegunaan objek jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, sedangkan jaminan yang baik (ideal) yang ditentukan oleh lembaga-lembaga jaminan adalah jaminan tersebut dapat memberikan kepastian kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima kredit (debitur).

3. Eksekusi Objek Hak Cipta

Salah satu ciri jaminan fidusia yang baik adalah jika objek yang dijamin tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Sehingga UU Jaminan Fidusia mengatur mengenai eksekusi fidusia secara bervariasi, sehingga para pihak dapat memilih cara eksekusi mana yang para pihak inginkan. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 29 UU Jaminan Fidusia telah mengatur pelaksanaan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang menyatakan sebagai berikut:¹⁰²

- 1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara

¹⁰² UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Perlu diketahui, bahwa ketentuan dalam pasal 29 ayat 1 UU Jaminan Fidusia merupakan suatu ketentuan bersyarat, sebagaimana prinsip utama dalam jaminan fidusia adalah Hak pemegang fidusia (kreditur) untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika debitur cidera janji/wanprestasi.

Cidera janji disini, bisa berupa lainnya debitur memenuhi kewajiban pelunasan atas utangnya kepada kreditur pada saat utangnya sudah waktunya untuk ditagih, maupun tidak dipenuhinya janji-janji yang diperjanjikan baik dalam perjanjian pokok maupun perjanjian penjaminannya, walaupun utangnya pada saat itu belum waktunya untuk ditagih.

Pelaksanaan eksekusi terhadap hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dijadikan objek jaminan fidusia, sebagaimana diatur pada pasal 16 ayat 1 UU Hak Cipta, maka hak cipta yang dijadikan agunan dengan hak cipta dibuat dengan akta otentik berupa akta jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam pasal 12 ayat 1 UU Jaminan Fidusia). Namun UU Jaminan Fidusia tidak mengatur secara khusus bagaimana proses atau cara eksekusi terhadap objek jaminan yang berupa hak cipta bila debitur cidera janji/wanprestasi, karena dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan benda bergerak yang disebutkan adalah hak cipta secara fisiknya tetap dikuasai oleh pemberi fidusia (debitur) yang melekat pada nilai ekonomi diri pencipta dan bukan pada benda yang dibebani hak cipta tersebut.

Sebagaimana hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud atau hak milik immaterial, yang menegaskan bahwa hak cipta serupa seperti halnya jenis-jenis hak lainnya dalam lingkup HKI yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat maupun perjanjian tertulis (jual beli atau lisensi). Sehingga yang dilindungi dalam hak cipta adalah haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut, seperti buku, patung, maupun lukisan, tetapi hak untuk menerbitkan, memperbanyak atau mengumumkan hasil dari karya ciptaan tersebut. Dengan demikian semakin jelas bahwa benda dari hak cipta ini adalah benda immaterial (benda tidak berwujud) yaitu dalam bentuk hak.

Jika bentuk eksekusi yang digunakan para pihak berupa titel eksekusi yang merupakan eksekusi objek jaminan fidusia yang dapat dilakukan berdasarkan Grosse Sertifikat Jaminan Fidusia atau dengan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang diberikan pasal 15 ayat 2 UU Jaminan Fidusia, bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maupun bentuk eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan pelelangan umum yang biasa digunakan terhadap eksekusi benda bergerak lainnya, serta dengan bentuk eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia melalui penjualan di bawah tangan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada pasal 29 ayat 2 UU Jaminan Fidusia.

Maka berdasarkan sifat hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud atau hak milik immateri, makayang menjadi objek eksekusi terkait debitur cidera

janji adalah pengalihan hak cipta (hak ekonomi) dari karya hak cipta tersebut dengan cara perjanjian tertulis. Pasal 8 UU Hak Cipta menyebutkan, bahwa hak ekonomi dari pencipta dan pemegang hak cipta berupa:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Sehingga jelas bahwa objek eksekusi dari perjanjian fidusia yang dijamin dengan hak cipta adalah hak-hak yang terkadung dalam pasal 8 tersebut, Bukan terhadap benda dari karya hak cipta itu sendiri, sebagaimana yang diberlakukan oleh benda tidak berwujud lainnya seperti saham, obligasi dan wesel. Artinya objek yang dieksekusi, dilelang atau dijual dibawah tangan yang dilakukan kreditur dengan cara menjual hak ekonomi dari hak cipta untuk dapat memenuhi hak kreditur sebagai pengembalian utangnya.

Sedangkan dalam pasal 18 UU Hak Cipta menyebutkan, bahwa “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa

batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun”. Hal ini membuat debitur merasa diuntungkan jika yang dieksekusi dengan cara menjaul hak cipta tersebut, dan akan menyulitkan kreditur ketika melakukan penjualan hak cipta tersebut, karena pembeli akan berfikir dua kali untuk membeli hak cipta tersebut.

Sedangkan apabila yang dimaksud mengeksekusi dengan cara kreditur menjual hasil/wujud dari karya hak cipta tersebut untuk dapat memenuhi hak kreditur terhadap pengembalian atas utang yng diberikan debitur, maka selain menyalahi konsep hak cipta itu sendiri sebagai benda bergerak tidak berwujud, hal itu juga bertentangan dengan pasal 33 UU Jaminan fidusia yang menyebutkan bahwa “Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum”. artinya jika kreditur menjual benda/hasil karya hak cipta yang dimiliki oleh debitur, maka sama halnya dengan menggunakan/ memiliki benda objek jaminan (hak ekonomi) dari hak cipta itu sendiri. Sehingga jika penjualan benda/hasil karya hak cipta yang dijual oleh kreditur, maka batal demi hukum.

Peraturan yang jelas serta efektif terkait dengan eksekusi objek jaminan yang berupa hak cipta ini sangat diperlukan, mengikat objek hak cipta tersebut dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud dan objeknya tidak bisa disamakan dengan benda bergerak lainya yang sudah diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Sehingga dengan adanya peraturan yang jelas dan efektif, maka ketika dalam mengeksekusi objek jaminan berupa hak cipta dapat dieksekusi secara

cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum baik terhadap debitur maupun kepada kreditur dapat tercapai.

B. Hak Cipta Menurut Konsep Harta Dan Hak Milik Dalam Islam

Hak cipta sangat memiliki keterkaitan dengan hak milik yang dimana hak milik, diartikan sebagai sifat penggabungan kekayaan oleh manusia kemudian menjadikannya eksklusif bagi dirinya sendiri. Banyak sekali definisi-definisi kepemilikan (milik) yang disebutkan ulama-ulama fiqh, tetapi dari sekian banyak definisi itu pada dasarnya memiliki substansi yang hampir sama. Salah satunya adalah Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul Fiqih Islam Al-Adillatuhi, terjemahan Abdul Hayyie Al- Kattani, memilih satu definisi yang paling tepat yaitu, Milik adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan *tasarruf* (tindakan hukum) apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya.

Jadi pada prinsipnya atas dasar hak milik, seseorang mempunyai kewenangan/keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasarruf (tindakan hukum) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh *syara'*.

Secara terminologi para fuqaha mendefinisikan harta dengan dua pengertian. Menurut Hanafiyah harta adalah segala sesuatu yang dimiliki, digenggam serta biasa dimanfaatkan, sedangkan menurut jumhur fuqaha selain Hanafiyah mendefinisikan harta adalah setiap yang memiliki nilai serta hal-hal non materi seperti hak dan manfaat, yang mana manfaat adalah kegunaan yang dihasilkan

oleh barang seperti mendiami rumah, mengendarai kendaraan, memakai pakaian dan sebagainya. Sementara hak yang dimaksud adalah kewenangan yang diakui oleh syariat untuk seseorang yang memungkinkannya untuk memiliki kekuasaan tertentu atau dibebankan dengan sesuatu, seperti hak kepemilikan, dan hak *irtiqaf* (yang berkenaan dengan bangunan).

Dari pengertian tersebut, terdapat perbedaan mengenai esensi harta. Jumhur ulama mengatakan bahwa harta tidak hanya bersifat materi tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda, karena yang dimaksud manfaat suatu benda bukan zatnya. Sedangkan ulama Hanafi berpendapat lain tentang harta yaitu hanya bersifat materi saja, sebab manfaat termasuk hak milik dan hak milik berbeda dengan harta.

Ulama Hanafiyah membedakan antara hak milik dengan harta, hak milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampur, sedangkan harta adalah segala sesuatu yang disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain.

Jumhur ulama selain Hanafiyah mendefinisikan hak milik sama dengan harta, sebagai berikut:

Madzhab Maliki mendefinikan hak milik sebagai hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya dan sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara *'urf* (adat).

Madzhab Syafi'i mendefinisikan hak milik sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan bernilai harta.

Sementara Madzhab Hambali mendefinisikan hak milik sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dilindungi undang-undang.¹⁰³

Dari empat Madzhab tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur sesuatu yang dapat dikatakan sebagai harta/hak milik, adalah:

- a. Sesuatu yang dapat diambil manfaatnya;
- b. Sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi;
- c. Sesuatu yang secara *'urf* (adat) diakui sebagi hak milik;
- d. Sesuatu perlindungan undang-undang yang mengaturnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hak cipta memenuhi semua unsur-unsur sebagai harta/hak milik. Sebagaimana hak cipta dapat diambil manfaatnya melalui karya yang diciptakan, hak cipta juga memiliki nilai ekonomi, karena karya hak cipta diciptakan dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan uangnya, sehingga dapat menciptakan suatu karya yang berharga yang bisa bermanfaat bagi setaip yang menggunakannya, dan hak cipta secara kebiasaan yang berlaku dimasyarakat diakui bahwa, hak cipta memiliki hak milik yang dapat dipertahankan dari orang lain. Serta hak cipta juga dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana pemerintah menetapkan peraturan terkait dengan hak cipta yang termaktub dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta. Oleh karena itu menurut pandangan islam bahwa, hak cipta termasuk bagian dari harta yang dibenarkan oleh para Jumbuh ulama'.

¹⁰³ Nazharuto, *Konsep Harta dalam Islam*, <http://nazharuto.wordpress.com/2010/06/30/konsep-harta-dalam-islam/>, diakses tanggal 9 April 2016.

C. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Rahn Tasjily Terhadap Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Sebagai harta, hak cipta dapat dijadikan sebagai agunan (objek jaminan) karena manfaat yang dimilikinya, maka akad yang paling tepat terhadap pembebanan dengan hak cipta tersebut adalah dengan menggunakan akad *Rahn Tasjily*. *Rahn tasjily* merupakan jaminan dalam bentuk barang atasutang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap beradadalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

Akad *Rahn Tasjily* yang ditetapkan oleh DSN-MUI menggunakan dasar hukum seperti: Firman Allah SWT, Hadits Nabi, Ijma' Ulama' dan Kaidah Fiqih dalam menetapkan fatwa tersebut. Sehingga Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily* menetapkan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tasjily* dibolehkan dengan ketentuan:

Rahin menyerahkan bukti kepemilikan *marhun* kepada *murtahin*. Bukti kepemilikan yang dimaksud adalah sertifikat hak cipta yang didapat dari Direktorat Jenderal HKI atas hak cipta yang didaftarkanya, artinya dengan sertifikat hak cipta yang dimiliki membuktikan bahwa karya hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan (*marhun*) tersebut merupakan milik *Rahin* bukan

milik orang lain. Tetapi dengan penyerahan bukti kepemilikan yang diberikan kepada *murtahin*, tidak memindahkan kepemilikan *marhun* kepada *murtahin*, artinya *rahin* tetap memiliki hak untuk menguasai atau menggunakan *marhun* dengan batas kewajaran yang telah disepakati oleh keduanya. *Marhun* yang dimaksud bukanlah hak yang ada dalam hak ekonomi seperti menerbitkan, mengumumkan dan lainnya, tetapi manfaat yang ada pada karya hak cipta tersebut.

Fatwa DSN-MUI Tentang *Rahn Tasjily*, tidak mengatur mengenai *marhun* apa saja yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan, tetapi mengenai *marhun* yang berupa hak cipta dapat diketahui dari sifat dan benda yang diperbolehkan dalam Islam.

Konsep hak cipta dalam Islam berbeda dengan konsep hak cipta pada sistem lainnya. Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia selalu mengedepankan kemashlahatan manusia, sehingga setiap segala sesuatu yang akan merusak fitrah manusia maka Islam melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk larangan untuk mendekatinya atau memberikan penetapan bahwa hal tersebut dilarang (haram atau makruh).

Dari sini dapat dikatakan bahwa Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Jika karya hak cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai karya hak cipta bahkan perlindungan terhadap karya cipta pun tidak ada. Hal ini sesuai dengan konsep harta dalam Islam yang tidak menganggap sesuatu

yang dilarang oleh syara' tidak termasuk bagian dari harta bagi kaum muslim, karena jenisnya yang haram untuk dikonsumsi (digunakan) dan dijual belikan.

Karya hak cipta yang membawa kepada jalan kemusyrikan, seperti lukisan-lukisan yang mengumbar aurat, buku-buku yang mengandung berbagai kesyirikan, nyanyian-nyanyian yang mengajak kepada kemaksiatan, video yang mengumbar aurat, film-film yang merusak aqidah dan yang lainnya. Semua jenis karya hak cipta tersebut tidaklah diakui sebagai sebuah karya hak cipta dalam Islam dan tidak dianggap sebagai harta. Artinya karya hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan adalah semua karya hak cipta kecuali dari semua yang telah disebutkan sebelumnya, seperti buku-buku yang mengandung ilmu pengetahuan bagi yang membacanya, video/film sirah nabawi, dan karya hak cipta lainnya yang mengandung kemaslahatan bagi yang menggunakannya. dari sini dapat disimpulkan bahwa hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan adalah hak cipta yang memiliki sifat harta *mutaqawwim* dan tidak dapat berupa harta yang memiliki sifat *ghairu mutaqawwim*.

Fatwa DSN-MUI Tentang *Rahn Tasjily*, membolehkan *murtahin* untuk mengambil biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas barang jaminan berupa bukti kepemilikan (Sertifikat Hak Cipta) yang ditanggung oleh *rahin* kepada *murtahin*, dengan ketentuan bahwabesaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad Ijarah, serta tidak bisa dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Artinya biaya yang diambil oleh kreditur tersebut harus didasarkan pada pengeluaran terhadap pemeliharaan dan penyimpanan sertifikat hak cipta saja.

Sementara eksekusi jaminan yang apabila *rahin* cidera janji/wanprestasi, diatur dalam Fatwa DSN-MUI Tentang *Rahn Tasjily* yang menjelaskan bahwa “apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *marhun* dapat dijual paksa/ dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah”. Artinya apabila *rahin* tidak sanggup untuk melunasi utang-utangnya kepada *murtahin* atau *rahin* tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disetujui oleh keduanya, maka manfaat karya hak cipta yang merupakan *marhun* dari perjanjian utang piutang tersebut di eksekusi dengan cara dilelang atau dijual karya hak cipta yang dikuasai oleh *rahin* untuk diambil manfaat sebagai pelunasan utang *rahin*.

Tetapi jika tidak menenukan kesepakatan atau terjadi perselisihan terhadap para pihak dalam mengeksekusi objek jaminan (*marhun*), maka dapat dilakukan dengan cara penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Pengadilan Agama, sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Sebagaimana amanah Fatwa DSN-MUI Tentang *Rahn Tasjily* dalam ketentuan penutupnya yang menegaskan bahwa, “Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama”.

Tabel II: Perbandingan Aspek Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

No	Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia	Aspek Hukum	
		UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang <i>Rahn Tasjily</i>
1	2	3	4
1	Proses Penjaminan	Jaminan yang diberikan kepada kreditur hanya Sertifikat hak cipta (bukti kepemilikan), dan didaftarkan dengan cara membuat akta notaris dengan instrument akta jaminan fidusia	jaminan yang diberikan kepada <i>murtahin</i> hanya Sertifikat hak cipta (bukti kepemilikan), dan tidak didaftarkan.
2	Objek Jaminan dengan Hak Cipta	Hak cipta yang memenuhi asas <i>Spesialitas</i> yaitu: Buku, Lagu/Musik, Lukisan, Karya Fotografi, Permainan Video, Program Komputer, dsb.	Hak cipta yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (<i>Maal Mutaqawwim</i>), yaitu: Buku ilmu pengetahuan, lagu Islami, Video/Film <i>Sirah Nabawi</i> , dsb.
3	Pemanfaatan objek yang dijamin	Objek jaminan berada pada penguasaan debitur yang dapat digunakan/dimanfaatkan dengan sewajarnya dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain	objek jaminan berada pada penguasaan <i>Rahin</i> (debitur) yang dapat digunakan/dimanfaatkan dengan sewajarnya dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

1	2	3	4
4	Eksekusi objek jaminan dengan Hak Cipta	Hak ekonomi dari hak cipta dengan cara pembuatan perjanjian tertulis jual putus, Melalui proses: 1. Title eksekutorial 2. Pelelangan umum 3. Penjualan di bawah tangan	Manfaat dari hak cipta, dengan cara menjual atau menyewakan <i>marhun</i>, dan ketika proses eksekusi tidak menemukan kesepakatan antara <i>Rahin</i> dan <i>murtahin</i>, maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.



BAB IV

PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan untuk memberikan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Serta saran yang berisi usulan atau masukan kepada pihak yang berwenang terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat.

A. Kesimpulan

1. Hak cipta sebagai objek jaminan fidusia memerlukan regulasi hukum yang jelas dan efektif. Karena kedudukan hak cipta terkait dengan objek hak cipta, nilai hak cipta dan eksekusi hak cipta dalam perjanjian jaminan fidusia masih menimbulkan berbagai permasalahan. Hal ini disebabkan tidak semua karya hak cipta dapat dijadikan objek jaminan, karena

sebagian karya-karya hak cipta tidak memenuhi asas *spesialitas* dari UU Jaminan Fidusia, disebabkan tidak dapat diuraikan terkait kualitas dan kuantitas dari karya-karya tersebut sebagai objek jaminan.

Sedangkan nilai hak cipta tidak dapat ditentukan berdasarkan dari nilai pasar karena objeknya memiliki ciri khas tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan benda lainnya, sehingga diperlukan lembaga penilaian untuk dapat menentukan nilai dari hak cipta tersebut. Karena untuk dapat menentukan nilai ekonomi dari karya hak cipta diperlukan beberapa pendekatan/ konsep yang digunakan dalam ilmu ekonomi khususnya dalam bidang akuntansi, sebagaimana hak cipta biasa dikenal dalam ilmu ekonomi sebagai aktiva tidak berwujud.

Sementara eksekusi objek jaminan dari hak cipta dilakukan dengan cara mengeksekusi hak ekonomi dari hak cipta tersebut, karena hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. dan kreditur dilarang untuk memiliki objek jaminan dari debitur ketika debitur cidera janji, sehingga memerlukan regulasi yang jelas ketika hak ekonomi dari hak cipta dieksekusi oleh kreditur, agar kedua pihak tidak merasa dirugikan.

2. Hak cipta dalam hukum Islam merupakan bagian dari harta karena yang merupakan harta dari hak cipta tersebut adalah manfaat dari hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, sehingga hak cipta dapat dijadikan objek jaminan dengan akad *Rahn Tasjily*. Hak cipta sebagai objek jaminan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn*

Tasjily adalah dengan cara *rahin* menyerahkan Sertifikat Hak Cipta sebagai bukti kepemilikan kepada *murtahin*, sedangkan *marhun* tetap pada penguasaan *rahin* dan *marhun* dapat digunakan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh keduanya.

Objek jaminan dari hak cipta adalah semua karya hak cipta yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai karya hak cipta dan sebagai harta dalam Islam, seperti lukisan-lukisan yang mengumbar aurat, buku-buku yang mengandung berbagai kesyirikan, nyanyian-nyanyian yang mengajak kepada kemaksiatan dan lainnya. Eksekusi yang dilakukan terkait *rahin* cidera janji adalah dengan cara melelang atau menjual dari karya hak cipta yang dimiliki pencipta dan di ambil manfaat dari penjualan tersebut sebagai hak *murtahin* atas pelunasan utang dari *rahin*. Apabila keduanya tidak menemukan jalan kesepakatan atas eksekusi yang dilakukan maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Pemerintah Republik Indonesia, perlu mengadakan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat terkait pemberlakuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, karena prosedur atau cara melakukan perjanjian jaminan fidusia dengan objek jaminan hak cipta tidak diatur secara jelas baik dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta maupun UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. sehingga Perlu adanya tambahan regulasi hukum yang jelas dan efektif terhadap pemberlakuan hak cipta

sebagai objek jaminan fidusia, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemberi fidusi dan penerima fidusia.

2. Debitur dan Kreditur, diharapak dapat lebih mengetui terkait objek jaminan mana yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan mana yang tidak dapat dijadikan objek jaminan fidusia, dan mengetahui prosedur dari perjanjian jaminan fidusia yang dibuat oleh debitur dan kreditur, sehingga dikemudian harinya tidak menimbulkan permasalahan diantara kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Al-Qur'an al Karim.

Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603.

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Loguung Pustaka, 2009.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Arfan, Abbas. *Kaidah-kaidah fiqh muamalah dan aplikasinya dalam ekonomi islam dan perbankan syariah*. Malang: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu I*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.

DJazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana, 2006.

Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 2003.

Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metpdologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. III. Malang: Banyumedia Publishing, 2007.

Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*. cet. II. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013

Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2005.

Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Muljadi, Kartika. dan Gunawan Widjaja. *Kebendaan pada Umumnya*. Jakarta: Kencana, 2003.

Prayudi, Guse. *Pengetahuan Yuridis Praktis Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang (Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dengan Dasar Hukumnya)*. Yogyakarta: Merkid Press, 2008.

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. cet. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011

Usman, Rahmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Undang-Undang dan Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

C. Skripsi, Tesis, dan Penelitian

Amada, Yudhian. *"Akibat Hukum Akta Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Hal Eksekusi Obyek Jaminan (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur)"*. Sskripsi, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2011.

Juda, Zhimri Atlanta. *"Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Pt. Sinar Mas Multifinance Cabang Makassar"*. Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar 2013.

Lydia, Anita. *"Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan"*

Fidusia". skripsi, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2012.

Suhadak, Faridatul. *kontribusi Majelis Ulama Indoesia dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, penelitian Kompetitif Dosen dan Mahasiswa. Malang, 2013.*

D. Website

<http://irmadevita.com/2010/jenis-jenis-rahndiakses> tanggal 7 Maret 2016.

<http://mui.or.id/sekilas-mui>, diakses pada tanggal 22 Maret 2016.

<http://nazharuto.wordpress.com/2010/06/30/konsep-harta-dalam-islam/> diakses tanggal 9 April, 2016.

<http://www.bprsvitkacentral.com/main/index.php/kebijakan/fatwa-dsn>, diakses pada tanggal 22 Maret 2016.

RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama : **Abdul Habib Mudzakir, S. HI**

NIM : 12220019

Agama : Islam

Orang Tua

1. Ayah : Drs. Ali Rahman
2. Ibu : Dra. Dartina

Alamat : Jln. M. Hasan II, No. 26, rt. 05, rw. 02, Kel. Pasar Baru, Kec.
Teluk Segara, Kota Bengkulu

Nomor HP : 085755151750

E-mail : Habybmudzakir08@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

No	Pendidikan	Tahun Ajaran	Keterangan
1	SDN 37 Kota Bengkulu	2000-2006	Lulus
2	PonPes Al-Qur'an Harsallakum	2006-2009	Lulus
3	SMAM 04 Kota Bengkulu	2009-2012	Lulus
4	UIN MALIKI Malang	2012- sekarang	Lulus

Riwayat Organisasi:

No	Organisasi	Tahun Menjabat	Keterangan
1.	REMAS	2012	Wakil Ketua
2	Mahapreneur Malang Raya	2013	Anggota
3	KAMMI UIN MALANG	2014-sekarang	Anggota
4	IMM UIN MALANG	2014-2015	Anggota